



P U T U S A N
Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Perkebunan Nusantara V, berkedudukan di Jl. Rambutan No. 43

Pekanbaru, Kel. Perhentian Marpoyan, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Awaludin Rahman S.H., M.H., Harda Yani, S.H., M.H., Chandra Saputra, Saputra, S.H., M.H., Elvan A Sembiring, S.H. beralamat di Jl. Sepakat, Komp. Perum. Green Gading Asri. No.1B. Tengkerang Timur, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **H. Bakhtiar**, bertempat tinggal di Kantor Kepala Desa Pantai Raja, jalan raya teluk kuantan, RT 08 RW 02 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kab. Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusdianto Amd., S.H., M.H – Zayanti Rosa Syahza S.H., M.H. dan Prayitno S.H., M.H dari kantor LAW FIRM GUSDIANTO HARMEE & PARTNER, beralamat di Jalan Kaharudin Nasution No.5 (depan batalyon Arhanudse-13/PBY) kubang jaya – Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



2. **H. Ali Amran**, bertempat tinggal di Kantor Kepala Desa Pantai Raja, jalan raya teluk kuantan, RT 08 RW 02 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kab. Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusdianto Amd., S.H., M.H – Zayanti Rosa Syahza S.H., M.H. dan Prayitno S.H., M.H dari kantor LAW FIRM GUSDIANTO HARMEE & PARTNER, beralamat di Jalan Kaharudin Nasution No.5 (depan batalyon Arhanudse-13/PBY) kubang jaya – Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **H. M. Yunis**, bertempat tinggal di Kantor Kepala Desa Pantai Raja, jalan raya taluk kuantan, RT 08 RW 02 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kab. Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusdianto Amd., S.H., M.H – Zayanti Rosa Syahza S.H., M.H. dan Prayitno S.H., M.H dari kantor LAW FIRM GUSDIANTO HARMEE & PARTNER, beralamat di Jalan Kaharudin Nasution No.5 (depan batalyon Arhanudse-13/PBY) kubang jaya – Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Abu Salim, Sos**, bertempat tinggal di Kantor Kepala Desa Pantai Raja, jalan raya teluk kuantan, RT 08 RW 02 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kab. Kampar,



Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Abadillah**, bertempat tinggal di Kantor Kepala Desa Pantai Raja, jalan raya teluk kuantan, RT 08 RW 02 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kab. Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusdianto Amd., S.H., M.H – Zayanti Rosa Syahza S.H., M.H. dan Prayitno S.H., M.H dari kantor LAW FIRM GUSDIANTO HARMEE & PARTNER, beralamat di Jalan Kaharudin Nasution No.5 (depan batalyon Arhanudse-13/PBY) kubang jaya – Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Barisno**, bertempat tinggal di Kantor Kepala Desa Pantai Raja, jalan raya teluk kuantan, RT 08 RW 02 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kab. Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusdianto Amd., S.H., M.H – Zayanti Rosa Syahza S.H., M.H. dan Prayitno S.H., M.H dari kantor LAW FIRM GUSDIANTO HARMEE & PARTNER, beralamat di Jalan Kaharudin Nasution No.5 (depan batalyon Arhanudse-13/PBY) kubang jaya – Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Rusdianto**, bertempat tinggal di Kantor Kepala Desa Pantai Raja, jalan raya teluk kuantan, RT 08 RW 02 Desa Pantai Raja,

Halaman 3 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Kecamatan Perhentian Raja, Kab. Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusdianto Amd., S.H., M.H – Zayanti Rosa Syahza S.H., M.H. dan Prayitno S.H., M.H dari kantor LAW FIRM GUSDIANTO HARMEE & PARTNER, beralamat di Jalan Kaharudin Nasution No.5 (depan batalyon Arhanudse-13/PBY) kubang jaya – Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Paidi**, bertempat tinggal di Kantor Kepala Desa Pantai Raja, jalan raya teluk kuantan, RT 08 RW 02 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kab. Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusdianto Amd., S.H., M.H – Zayanti Rosa Syahza S.H., M.H. dan Prayitno S.H., M.H dari kantor LAW FIRM GUSDIANTO HARMEE & PARTNER, beralamat di Jalan Kaharudin Nasution No.5 (depan batalyon Arhanudse-13/PBY) kubang jaya – Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Djamalus**, bertempat tinggal di Kantor Kepala Desa Pantai Raja, jalan raya teluk kuantan, RT 08 RW 02 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kab. Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. **Putra Abadi, S.H.**, bertempat tinggal di Kantor Kepala Desa Pantai Raja, jalan raya teluk kuantan, RT 08 RW 02 Desa



Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kab. Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusdianto Amd., S.H., M.H – Zayanti Rosa Syahza S.H., M.H. dan Prayitno S.H., M.H dari kantor LAW FIRM GUSDIANTO HARMEE & PARTNER, beralamat di Jalan Kaharudin Nasution No.5 (depan batalyon Arhanudse-13/PBY) kubang jaya – Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

11. Jufrizal, bertempat tinggal di Kantor Kepala Desa Pantai Raja, Jalan Raya Taluk Kuantan RT.08 RW.02 Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kab.Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusdianto Amd., S.H., M.H – Zayanti Rosa Syahza S.H., M.H. dan Prayitno S.H., M.H dari kantor LAW FIRM GUSDIANTO HARMEE & PARTNER, beralamat di Jalan Kaharudin Nasution No.5 (depan batalyon Arhanudse-13/PBY) kubang jaya – Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

12. Dendi Zulheri, bertempat tinggal di Kantor Kepala Desa Pantai Raja, jalan raya teluk kuantan, RT 08 RW 02 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kab. Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;



13. Zaini, bertempat tinggal di Kantor Kepala Desa Pantai Raja, jalan raya teluk kuantan, RT 08 RW 02 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kab. Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusdianto Amd., S.H., M.H – Zayanti Rosa Syahza S.H., M.H. dan Prayitno S.H., M.H dari kantor LAW FIRM GUSDIANTO HARMEE & PARTNER, beralamat di Jalan Kaharudin Nasution No.5 (depan batalyon Arhanudse-13/PBY) kubang jaya – Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

14. Gusdianto, bertempat tinggal di Kantor Kepala Desa Pantai Raja, jalan raya teluk kuantan, RT 08 RW 02 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kab. Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusdianto Amd., S.H., M.H – Zayanti Rosa Syahza S.H., M.H. dan Prayitno S.H., M.H dari kantor LAW FIRM GUSDIANTO HARMEE & PARTNER, beralamat di Jalan Kaharudin Nasution No.5 (depan batalyon Arhanudse-13/PBY) kubang jaya – Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

Badan Pertanahan Nasional (bpn) Kab. Kampar, bertempat tinggal di Letnan Boyak No. 18, Kel.langgini, Bangkinang Kota, Kab. Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Senti Silitonga.,S.H., M.H., Heri.,S.H.,



Boy Sandi. S.Kom., Martina Ogest P, S.H., Ika Ria
Wijayanti, S.H. berdasarkan surat kuasa tertanggal 06

Januari 2021, sebagai **Turut Tergugat I;**

Kementerian Kehutanan RI, bertempat kedudukan Gedung Manggala
Wanabakti Blok I, Lt 4, Jl. Gatot Subroto Jakarta
Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19
Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bangkinang pada tanggal 4 November 2020 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/
2020/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang
merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI yang memiliki hak atas
tanah seluas 2.856,841 Ha di area Kecamatan Siak Hulu, Kabupten Kampar,
yang saat ini digunakan sebagai Perkebunan Kelapa Sawit Sei Pagar milik
Penggugat.
2. Bahwa, Penggugat menguasai tanah tersebut adalah berdasarkan pada
Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 152 tahun 2001 yang diterbitkan
secara sah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, Provinsi
Riau (**Turut Tergugat**), dengan luas lahan adalah 2.856,841 Ha. Dengan
data fisiknya berupa Surat Ukur No. 01/10.13/HGU/2001 tanggal 24 Maret
2001.
3. Bahwa tanah yang dimiliki Pengugat tersebut adalah memiliki batas-batas
dan atau titik-titik koordinat yang jelas yang sudah ditetapkan oleh BPN Kab.



Kampar berdasarkan hasil pengukuran dan diberi tanda yang jelas atau diberi patok-patok BPN sesuai ketentuan. Adapun batas-batas atau titik-titik koordinat dan nomor patoknya tersebut tersebut adalah sebagaimana bukti surat yang akan diajukan nantinya.

Atau batas-batas alamnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan----- Areal kebun Plasma ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan ----- PT. Tasma Puja ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan----- Areal kebun plasma ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan ----- Kebun Masyarakat ;

4. Bahwa dasar penguasaan tanah oleh Penggugat tersebut adalah lahan yang asalnya dari pemberian pemerintah pusat berupa **tanah Negara** (kawasan hutan) yang merupakan bagian dari area yang diperuntukan bagi Program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) milik Pemerintah Pusat sebagaimana Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1986 beserta lampirannya, yang salah satu pelaksanaan Program PIR ini adalah Penggugat.

5. Bahwa Proyek PIR ini dalam pelaksanaannya ternyata dikaitkan dengan program transmigrasi sehingga pola ini sering juga disebut sebagai **Pola PIR Transmigrasi (PIR Trans)** yang dipadukan dengan petani peserta dari masyarakat sekitar proyek PIR atau juga dikenal dengan istilah **Pola PIR Khusus**. Dan yang dikerjakan di area sekitar Kecamatan Siak Hulu atau sekitar Desa Pantai Raja adalah PIR-Transmigrasi atau juga dapat disebut sebagai Pola PIR Khusus, karena selain melibatkan petani peserta dari peserta transmigrasi, juga dilibatkan masyarakat setempat yang acuan pelaksanaan program PIR ini diantaranya adalah :

- Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1986 beserta lampirannya yang mengatur tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 333/Kpts/KB.510/6/1986 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR Transmigrasi.
 - Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 731/KPTS/KB.510/11/87 tentang Proyek Pengembangan PIR-TRANS Kelapa Sawit Di Daerah Sei Intan dan Daerah Sei Pagar, Kab. Kampar Provinsi Riau.
 - Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Depdagri RI) No. 188.32/4568/Agr tanggal 3 September 1986 yang mengatur mengenai pelaksanaan pola PIR.
 - Surat Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) No. 91/E/5/1982 tanggal 26 Mei 1982 tentang lahan PIR Khusus.
 - Serta ketentuan lainnya yang terkait.
6. Bahwa dalam proyek PIR ini, khususnya yang dilaksanakan di area sekitar Kecamatan Siak Hulu atau Area Perkebunan Sei Pagar milik Penggugat, Pemerintah Provinsi Riau telah mencadangkan lahannya sejak tahun 1984. Dan berdasarkan pada **peta Tata Guna Hutan Provinsi Riau**, kawasan hutan yang dimohonkan area proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) ini adalah merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah **dicandangkan oleh Gubernur Riau dengan surat Keputusan No. 185/V/1984 tanggal 12 April 1984** serta **telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehutanan (Turut Tergugat II) dengan No. 786/VII-4/1986 tanggal 31 Desember 1986**, meliputi areal seluas 20.950 Ha.
7. Bahwa selanjutnya, diatas area kawasan hutan tersebut pemerintah pusat kemudian hendak merealisasikan pembangunan Proyek PIR untuk masyarakat transmigrasi, ditambah petani pesertanya dari masyarakat sekitar proyek PIR yang memenuhi syarat, dan Pelaksana dari program pembangunan Proyek PIR ini ditunjuklah PENGUGAT.

Halaman 9 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena PENGGUGAT ini sanggup melaksanakan Proyek PIR, maka pemerintah Pusat selanjutnya menyediakan lahannya untuk dibangun Proyek PIR dengan cara memberikan hak lahan pencadangan kawasan hutan itu kepada PENGGUGAT, dengan cara dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI (Turut Tergugat II), No. 103/KPTS-I/89 tanggal 20 Februari 1989 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 21.994 HA di Sei Pagar Kelompok Hutan S. Kampar Kanan- S. Kampar Kiri di Wilayah Kecamatan Siak Hulu dan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Provinsi Riau untuk Perkebunan PT. Perkebunan V.
9. Bahwa dengan telah dikeluarkannya surat pelepasan kawasan hutan itu, selanjutnya direalisasikan lah Proyek PIR oleh Penggugat dengan mempedomani ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah RI sebagaimana telah disebut diatas, dimana nantinya kebun tersebut akan dibagi untuk petani peserta PIR dan untuk Perusahaan Pelaksana Proyek PIR (Penggugat).
10. Bahwa pada realisasinya, lahan yang sudah berhasil dibangun Proyek PIR oleh Penggugat ini seluruhnya mencapai sekitar kurang dari 9000 Ha atau hanya sekitar lebih kurang 8.856,841 Ha, karena pada saat itu Proyek PIR tidak dapat diteruskan karena terjadi krisis ekonomi dan stabilitas politik yang buruk. Selanjutnya kebun tersebut oleh Pemerintah pusat dengan mempedomani Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 731/KPTS/KB.510/11/87 tentang Pengembangan PIR Kelapa Sawit di Daerah Sei Intan dan Sei Pagar Kab. Kampar- Riau, kebun tersebut dibagi secara proposional, yakni ; Kebun yang diperuntukan bagi masyarakat petani peserta Proyek PIR Transmigrasi (kebunnya disebut **kebun Plasma**), baik untuk petani lokal atau petani transmigrasi, diberikan lahan/kebun masing-masing petani seluas 2 (dua) hektar ditambah lahan pekarangan dan perumahan dengan total luas **Kebun Plasma** yang diberikan seluruhnya oleh pemerintah untuk

Halaman 10 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



masyarakat dalam proyek PIR ini adalah **seluas kurang lebih sekitar 6.000**

Ha untuk sekitar kurang lebih 2.000.an, Petani Peserta PIR ini yang penetapan petani pesertanya adalah kewenangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah. Sedangkan kebun untuk PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V (Penggugat) **disebut juga sebagai Kebun Inti**, atas jasa pembangunan Proyek PIR ini diberikan lahan seluas 2.856.841 Ha, atau lebih kecil dibandingkan kebun plasma-nya.

11. Bahwa selanjutnya, atas pemberian lahan tersebut serta berpedoman juga pada Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Menteri Kehutanan (Turut Tergugat II) sebagaimana disebut di atas, Penggugat mengajukan Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada Badan Petanahan Nasional (BPN) Kampar (Turut Tergugat) Cq. Kanwil BPN Riau agar penguasaan atas tanah tersebut mendapat kepastian hukum, pengajuan mana diikuti dengan pemenuhan syarat-syarat lainnya. Selanjutnya atas permohonan tersebut, BPN memprosesnya serta telah pula membentuk panitia pemeriksa tanah dan melakukan pemeriksaan tanah yang dimohonkan tersebut yang hasilnya dituangkan dalam risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B, No.74/RSL/HGU/1999 tanggal 30 September 1999 yang mana panitian ini terdiri dari unsur ; **Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Prov. Riau beserta jajaran, Kepala Kantor BPN Kabuapten Kampar, Bupati Kampar, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Kakanwil Departemen Kehutanan Prov. Riau.**

12. Bahwa selanjutnya, telah pula diterbitkannya data fisik atas tanah tersebut yakni berupa surat ukur (SU) yang dibuat pada tanggal 24 Maret 2001 dengan Surat ukurnya nomor; 01/10.13/HGU/2001 yang saat ini ada pada Turut Tergugat (BPN Kab. Kampar) sebagai bagian dari warkah Sertifikat HGU.



13. Bahwa selanjutnya pada tahun 1999 saat rezim reformasi berlangsung dengan stabilitas politik yang buruk, tiba-tiba beberapa masyarakat Desa Pantai Raja melakukan tuntutan kepada Penggugat bahwa tanah yang dimiliki Penggugat adalah tanah miliknya dan menuntut ganti rugi. Namun jelas Penggugat menolaknya, dengan alasan bahwa lahan yang dimiliki Penggugat adalah lahan yang diberikan Pemerintah Pusat atas pelaksanaan Proyek PIR serta berdasarkan pula pada surat Keputusan Pelepasan Kawasan hutan yang diperuntukan bagi Penggugat.

14. Bahwa dengan demikian, sudah sangat terang dan jelas bahwa kebun sawit inti Sei Pagar milik Pengugat (PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V), dasar penguasaan tanahnya ini sebagaimana dijelaskan diatas, adalah berasal dari **tanah Negara** (kawasan hutan) yang sudah dicadangkan untuk keperluan Proyek PIR sejak tahun 1984 oleh Gubernur Riau dan disetujui Menteri kehutanan di tahun 1986, yang mana diatas tanah tersebut tidak ada diterbitkan status pemberian hak oleh pihak yang berwenang (termasuk oleh BPN) kepada kepada Para Tergugat atau kepada pihak yang diwakili Tergugat sekalipun, karena dahulunya merupakan kawasan hutan, hal inipun dipertegas dengan risalah Pemeriksaan Tanah B No.74/RSL/HGU/1999 tanggal 30 September 1999.

15. Bahwa dengan demikian sudah terbukti, dasar penguasaan lahan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah terbukti berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI, No. 103/KPTS-I/89 tanggal 20 Februari 1989 tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk Proyek PIR dan bukan berasal dari lahan milik Para Tergugat atau pihak yang diwakilinya. Hal ini terbukti surat pelepasan Kawasan Hutan untuk Proyek PIR telah terbit lebih dahulu di tahun 1989. Jika dibandingkan dengan berita acara kesepakatan hasil rapat di tahun 1999, yang diakui Para Tergugat sebagai



dasar kepemilikannya lahannya, walau bukti ini tidak ada didukung dengan bukti surat-surat tanahnya sama sekali.

16. Bahwa selanjutnya, Permohonan pengajuan SHGU-pun diterbitkan Turut Tergugat (BPN Kampar), setelah mana seluruh syarat untuk penerbitannya telah dipenuhi. Begitu juga mengenai izin jenis usahannya yang dilakukan di lahan Penggugat tersebut, sesuai dengan proyek PIR adalah Perkebunan Kelapa Sawit, hal ini selanjutnya dapat dibuktikan dengan keluarnya surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) No. 525/ekbang/08.07 tanggal 14 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau, dimana surat izin ini meliputi seluruh kebun, khususnya kebun pada area Kebun Sei Pagar, Kab. Kampar.

17. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) milik Penggugat dengan No. 152 tahun 2001 seluas seluas 2.856,841 Ha, sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah nyata secara sah dan berdasar hukum adalah milik Penggugat.

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUMNYA

18. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT I s/d TERGUGAT XIV (selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**) baik kedudukannya sebagai orang perorangan maupun yang mengaku sebagai wakil masyarakat Desa Pantai Raja, sekira pada bulan Agustus tahun 2020, secara melawan hukum telah mengklaim sebagai pemilik sah dari lahan seluas 150 Ha lahan yang dimiliki Penggugat, tepatnya pada area afdeling 1 (satu) Kebun Sei Pagar yang merupakan bagian dari SHGU No. 152 tahun 2001 seluas 2.856,841 Ha.

19. Bahwa lahan yang diklaim sebagai miliknya Para Tergugat atau yang diwakilinya adalah berada dalam Area Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat atau di dalam area yang sudah ada patok batas BPN sebagai tanda batas HGU dengan nomor patok sebagai berikut :

- Patok BPN No. 1
- Patok BPN No. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patok BPN No. 9
- Patok BPN No. 139
- Patok BPN No. 140
- Patok BPN No. 141
- Patok BPN No. 142
- Patok BPN No. 143
- Patok BPN No. 144

Atau setidaknya-tidaknya di dalam area afdeling 1 (satu) Kebun Sei Pagar dengan Sertifikat HGU No. 152/2001 milik Penggugat (PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V).

20. Bahwa Para Tergugat ini mengaku memiliki lahannya tersebut adalah berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Antara Masyarakat Desa Pantai Raja dengan Direksi PTP. Nusantara V yang dilakukan pada 6 April 1999, sehingga kemudian Para Tergugat ini meminta agar Penggugat menyerahkan lahan tersebut kepada para Tergugat dan atau masyarakat Desa Pantai Raja melalui Para Tergugat.

21. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat ini, selain mengklaim tanah SHGU milik Penggugat tersebut sebagai miliknya, juga dilakukan dengan cara melakukan aksi pendudukan kebun selama 23 hari berturut-turut dan pemblokiran jalan masuk ke kebun dan pabrik PKS selama 2 (dua) hari berturut-turut di lokasi kebun Sei Pagar milik Penggugat, dengan mengerahkan ratusan masyarakat dan membangun tenda-tenda, serta selanjutnya melakukan aksi menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan aktifitas usaha, baik pemanenan buah kelapa sawit yang ada pada Afdeling 1 (satu), termasuk juga merintang akses masuk (pemblokiran jalan) ke pabrik kelapa sawit atau kebun milik Penggugat tersebut, hingga Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya. Bahkan hingga saat ini, pendudukan lahan kebun Sei Pagar masih berlangsung,

Halaman 14 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara tenda-tenda yang didirikan serta material lainnya tetap berada di kebun milik Penggugat tersebut.

22. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat ini, mobil-mobil tangki pembawa CPO dan atau buah sawit serta kendaraan yang memuat cangkang sawit atau material lainnya termasuk kegiatan pemanenan di area yang diblokir dan diduduki, tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya selama aksi dilakukan, sehingga kejadian ini menimbulkan kerugian, baik pada Penggugat maupun mitra kerja Penggugat, serta menurunnya kepercayaan mitra kerja pada Penggugat, arena dihantui rasa takut akan ada kerusakan.
23. Bahwa larangan untuk tidak melakukan pemanenan serta bukti adanya pendudukan lahan kebun ini, juga berlanjut dan dipertegas dengan surat Para Tergugat tanggal 30 Agustus 2020 yang dikirimkan kepada Penggugat, yang meminta agar Penggugat untuk tetap tidak melakukan pemanenan aktifitas buah sawit di area 150 Ha (Afdeling 1 (satu) Kebun Sei Pagar, yang di klaim Para Tergugat adalah miliknya atau milik warga yang diwalilinya.
24. Bahwa terhadap tuntutan Para Tergugat mengenai permintaan penyerahan sebagian lahan afdeling 1 (satu) ini, Penggugat sebagai pemilik sah lahan tersebut jelas menolaknya, sebab lahan yang digunakan adalah berasal pemerintah dan merupakan lahan/tanah Negara (Kawasan hutan) yang saat itu belum ada dibebani hak tertentu diatas lahan tersebut, serta lahannya tersebut merupakan lahan yang sudah dicadangkan oleh Gubernur Riau untuk Program PIR sejak tahun 1984 sebagaimana telah dijelaskan diatas.
25. Bahwa Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan lahan kebun inti yang sudah diberikan oleh pemerintah dan sudah ber-SHGU dan atau membayarkankan ganti rugi kepada Para Tergugat atau pihak yang diwakilinya, sebab berdasarkan pada peraturan yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Depdagri RI) No. 188.32/4568/Agr tanggal 3 September 1986 tentang ketentuan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program PIR, TIDAK ADA GANTI RUGI DALAM PELAKSANAAN PROYEK PIR ini.

26. Bahwa dalam Peraturan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Depdagri RI) No. 188.32/4568/Agr tanggal 3 September 1986 yang mengatur tentang pelaksanaan Program PIR ini, juga diatur mengenai lahan masyarakat yang nyata-nyata terkena Proyek PIR, maka tidak ada diganti rugi melainkan diikutsertakan sebagai peserta PIR dengan mengikuti ketentuan dan syarat dalam Proyek PIR ini, jika memang terbukti berdasarkan alas hak yang jelas adalah miliknya. Dan berdasarkan pada instruksi Presiden No. 1 tahun 1986 beserta lampirannya, kewenangan untuk menetapkan petani peserta PIR ini adalah kewenangan mutlak dari Pemerintah Pusat (Menteri Transmigrasi) dan Pemerintah Daerah. Dan atas hal ini, masyarakat di sekitar Proyek PIR sudah ada diakomodir sebagai petani pesertanya.

27. Bahwa adanya Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat antara Masyarakat Desa Pantai Raja dengan Direksi PTP. Nusantara V yang dilakukan pada 6 April 1999 yang diakui PARA TERGUGAT sebagai dasar kepemilikan hak atas tanahnya adalah tidak berdasarkan pada ketentuan tentang penerbitan surat hak atas tanah, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa surat tersebut bukanlah alas hak atas tanah.

28. Bahwa selain itu berita acara tersebut, juga adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Depdagri RI) No. 188.32/4568/Agr, tanggal 3 September 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1986 yang mengatur tentang lahan PIR Transmigrasi, yang menyebutkan tidak ada ganti rugi dalam pelaksanaan proyek PIR milik Pemerintah pusat ini, tetapi pemilik lahannya akan diikutsertakan sebagai peserta PIR jika terbukti memiliki bukti kepemilikannya, serta melanggar kewajiban yang

Halaman 16 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada Pemda setempat untuk benar-benar memperhatikan status tanahnya. Artinya, dimana jika ada pihak yang mengklaim memiliki lahan harus ada bukti-bukti kepemilikannya, apakah tanah hak milik, tanah Negara/kawasan hutan atau lainnya.

- b. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) No. 91/E/5/1982 tanggal 26 Mei 1982 tentang lahan PIR Khusus, yang menjelaskan tidak ada ganti rugi dalam pelaksanaan proyek PIR-Trans milik Pemerintah pusat ini.
- c. Bertentangan dengan fakta bahwa areal lahan Program PIR ini adalah berasal dari kawasan hutan (tanah Negara) sebagaimana bukti Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI (Turut Tergugat II), No. 103/KPTS-I/89 tanggal 20 Februari 1989 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 21.994 HA di Sei Pagar Kelompok Hutan S. Kampar Kanan- S. Kampar Kiri di Wilayah Kecamatan Siak Hulu dan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Provinsi Riau untuk Perkebunan PT. Perkebunan V (Penggugat) yang menjadi dasar penguasaan lahan oleh Penggugat, dan ;
- d. juga tidak sesuai dengan ketentuan gubernur Riau bahwa kawasan itu adalah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah dicadangkan oleh Gubernur Riau untuk proyek PIR sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Riau No. 185/V/1984 **sejak tanggal 12 April 1984** dan telah disetujui oleh Menteri Kehutanan dengan No. 786/VII-4/1986 tanggal 31 Desember 1986.
- e. Bertentangan dengan bukti risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B, No.74/RSL/HGU/1999 tanggal 30 September 1999 yang telah meneliti keadaan tanah yang diajukan HGU, dimana dari hasil pemeriksaan dan penelitian lapangan, tidak ada ditemukan bahwa terdapat tanah milik Para Tergugat atau pihak yang diwakilinya.



29. Bahwa lagi pula hingga saat ini, Para Tergugat dalam melakukan tuntutan yang didasarkan pada Berita Acara Kesepakatan hasil rapat tahun 1999, adalah tidak ada pernah menunjukan surat dasar kepemilikannya sesuai ketentuan dan atas nama siapa lahan-lahan yang dituntut itu, serta berapa luas masing-masingnya tersebut, dan letak persisnya dimana, serta bersepadan dengan siapa. Lagi pula fakta lainnya, ternyata anggota PIR ini sudah mengakomodir masyarakat sekitar sebagai petani peserta sebagaimana telah dijelaskan diatas. Dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Para Tergugat menuntut lahan SHGU milik Penggugat yang sudah diterbitkan secara sah ini. Karena dalam program PIR, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemerintah telah menentukan dan memberikan hak kebunnya masing-masing, baik kebun inti untuk Penggugat maupun untuk kebun plasma bagi masyarakat.

TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT

30. Bahwa atas aksi pemblokiran jalan, pendudukan dan larangan panen pada sebagian lahan milik Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai perusahaan milik Negara, baik kerugian secara materil maupun immateril yakni sbb ;

A. Kerugian material. Berupa :

- a. Stok CPO tidak terjual dengan volume 389.000 Kg dengan harga per Kg Rp. 9.350 atau senilai Rp.3.637.150.000,-
- b. Stok Karnael tidak terjual dengan volume 4.860 Kg, dengan harga per Kg Rp.4.860 atau senilai Rp.694.880.000,-
- c. Stok Cangkang tidak terjual dengan volume 65.640.000, dengan harga per Kg Rp.908,- atau senilai Rp.59.601.120,-

Total kerugian adalah sebesar -----Rp.
4.391.731.120,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Kerugian Materil lainnya ;

Kerugian juga terjadi pada sektor transportasi yang sudah mengangkut CPO dan tertahan hingga 2 (dua) hari yang mengakibatkan kerugian juga, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mobil pengangkut CPO, jumlah armada 2 unit , tertahan 2 (dua) hari, volume muatan 26.580 Kg, tariff angkut Rp.188,39,- atau senilai Rp. 20.029.625,-
- b. Mobil pengangkut Cangkang, jumlah armada 2 unit, tertahan 2 (dua) hari, volume muatan 202,46 Kg, atau senilai Rp. 26.578.949,-

Total kerugian sector ini adalah sebesar----- Rp. 46.608.574,-

C. Kerugian Materil lainnya ;

Kerugian buah sawit yang tidak adapt dimanfaatkan setelah panen di lapangan karena adanya aksi yang dilakukan Para Tergugat yang mengerahkan massa yang menduduki lahan dan melakukan pelarangan panen buah sawit milik Penggugat seberat 41.244 Kg atau setara dengan----- Rp. 68.052.947,-

Dengan demikian Total kerugian Materil ini adalah adalah Rp. 4.506.392.641.- (empat miliar lima ratus enam juta tigaratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

31. Kerugian Immaterial

Bahwa kerugian immaterial ini tidaklah terhingga nilainya, namun untuk memberikan kepastian dan kemudahan dalam menghitung kerugian ini, kami perkirakan adalah sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Dengan alasan sbb :

- Bahwa akibat aksi ini nama baik perusahaan sudah tercemar dimata steak holder serta mitra kerja maupun pihak lainnya.



- Bahwa turunnya kepercayaan *steakholder* dan atau mitra kerja Penggugat sebagai akibat aksi pemblokiran jalan dan pendudukan lahan oleh Para Tergugat.

32. Bahwa Perbuatan yang dilakukan Para Tergugat di atas adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah membawa kerugian bagi Penggugat sebagaimana tersebut diatas. Hal ini sesuai dengan ketentuan 1365 KUH Perdata telah menyebutkan : *"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu kerana kesalahannya, untuk mengganti kerugian tersebut"*. Bahwa Perbuatan yang dilakukan Para Tergugat di atas juga ternyata telah melanggar ketentuan pada Undang-undang perkebunan, karena telah menduduki kebun tanpa hak.

33. Bahwa mengingat gugatan **PENGUGAT** sekarang ini cukup didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka **PENGUGAT** mohon agar dapat diletakan sita jaminan berupa harta milik PARA TERGUGAT, yang akan diajukan secara terpisah nantinya.

34. Bahwa oleh karena kegiatan-kegiatan Para Tergugat di atas Area SHGU milik Pengugat ini dilakukan tanpa hak serta melawan hukum, maka Para Tergugat atau siapa saja yang berada diatas area HGU Milik Penggugat tersebut harus dihukum untuk mengosongkan area dimaksud dalam keadaan baik dan bersih, dan bila perlu meminta bantuan aparat kepolisian dan/atau TNI serta pihak yang berwajib lainnya dengan biaya seluruhnya dibebankan kepada Para Tergugat.

35. Bahwa mengingat gugatan **PENGUGAT** sekarang ini cukup didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka **PENGUGAT** mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari **TERGUGAT**.



TENTANG TUNTUTAN PENGGUGAT (PETITUM)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini **PENGGUGAT** mohon kiranya, Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atau majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memanggil semua pihak untuk didengar dan diperiksa keterangannya di muka persidangan serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PARA **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan hukum mengikat berupa Sertifikat hak Guna Usaha No. 152 tanggal 24 Maret 2001 seluas 2.856,841 Ha yang diterbitkan oleh BPN Kampar (TURUT TERGUGAT) Atas nama PT. Perkebunan Nusantara V (Penggugat).
4. Menyatakan Berita Acara Kesepakatan hasil Rapat Antara Masyarakat Desa Pantai Raja dengan Direksi PT.Perkebunan Nusantara V pada 6 April 1999 adalah bukan merupakan alas hak atas tanah milik Para Tergugat maupun pihak lainnya.
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat atau yang diwakilinya tidak terbukti memiliki hak atas tanah diatas tanah Hak Guna Usaha milik PT Perkebunan Nusantara V (Penggugat).
6. Menghukum **PARA TERGUGAT** masing-masing untuk membayar uang kerugian yang diderita **PENGGUGAT** akibat tindakan perbuatan melawan hukum **PARA TERGUGAT** memblokir jalan, menduduki kebun dan menghalang-halangi aktifitas **PENGGUGAT** di lapangan tanpa hak yakni sebesar **Rp. 4.506.392.641.-** (*empat miliar lima ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*) **kepada PENGGUGAT** secara langsung dan seketika.



7. Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** kepada Penggugat secara langsung dan setika.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Para Tergugat.
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang berada diatas area kebun Hak Guna Usaha (HGU) No. 152 tanggal 24 Maret 2001 milik Penggugat tersebut, untuk mengosongkan area dimaksud dalam keadaan baik dan bersih dari berbagai material atau properti seperti keadaan semula, dan bila perlu meminta bantuan aparat kepolisian dan/atau TNI serta pihak yang berwajib lainnya dengan biaya seluruhnya dibebankan kepada Para Tergugat.
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi (*uit voorbaar bij vorraad*).
11. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU ;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV hadir Kuasanya, Turut Tergugat I hadir Kuasanya sedangkan Tergugat IV, IX, XII pernah hadir dipersidangan sementara Turut Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan Penggugat baik di dalam gugatan maupun repliknya kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dan tertulis kebenarannya oleh TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV

Bahwa TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV tetap pada Eksepsi & Jawaban Serta Gugatan Rekonvensi yang telah diajukan

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT

1. Bahwa setelah membaca, menganalisa dan berusaha memahami gugatan dan Replik Penggugat justru jelas terlihat Penggugat sangat keliru menarik/melibatkan TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV maupun keseluruhan Para Tergugat dalam perkara ini karena faktanya:

- 1.1. TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV maupun keseluruhan Para Tergugat merupakan **PERWAKILAN/PENERIMA KUASA** dari masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja yang tergabung dalam Tim Advokasi Gerakan Masyarakat Desa Pantai Raja [Gempar] yang mana Penggugat sendiri juga telah mengakui

Halaman 23 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



dengan tegas dalam gugatannya dan Bahkan, jauh sebelum adanya perkara aquo, Penggugat beserta kuasa hukumnya telah mengetahui bahwa keseluruhan Para Tergugat merupakan **PERWAKILAN/PENERIMA KUASA** dari masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja;

1.2. MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA PANTAI RAJA MEMBERIKAN SURAT KUASA KHUSUS KEPADA PARA TERGUGAT SEBAGAI PERWAKILANNYA BUKAN SURAT JUAL BELI, HIBAH, GADAI DAN LAIN SEBAGAINYA;

1.3. Gugatan Penggugat terbukti ditujukan ke alamat TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV maupun keseluruhan Para Tergugat yaitu di KANTOR KEPALA DESA PANTAI RAJA Jalan Raya Taluk Kuantan RT:08 RW:02 Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar YANG MANA ALAMAT TERSEBUT MERUPAKAN ALAMAT TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV dan keseluruhan Para Tergugat SELAKU PERWAKILAN/PENERIMA KUASA SEBAGAIMANA ALAMAT YANG TERTULIS DI DALAM SURAT KUASA antara masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja selaku pemberi kuasa dengan Para Tergugat selaku penerima kuasa;

1.4. TELAH TERBUKTI SURAT-SURAT TANGGAPAN/BALASAN YANG DIKIRIMKAN ATAU DISERAHKAN OLEH PENGGUGAT DITUJUKAN KEPADA PARA TERGUGAT SEBAGAI PERWAKILAN/PENERIMA KUASA/TIM ADVOKASI DARI MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA PANTAI RAJA BUKAN KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA PANTAI RAJA YANG TERDIRI DARI ± 157 KEPALA KELUARGA;



1.5. TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV maupun keseluruhan Para Tergugat bertindak untuk dan atas nama kepentingan masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja **YANG TERDIRI DARI ± 157 KEPALA KELUARGA** berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diberikan oleh masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja kepada TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV maupun keseluruhan Para Tergugat merupakan tindakan, upaya dan advokasi untuk mewakili, mendampingi, membela kepentingan hukum masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dan tindakan-tindakan lain yang dibenarkan hukum;

1.6. Penggugat mengetahui nama-nama dan alamat Para Tergugat pasti berdasarkan surat kuasa khusus yang terlampir dan/atau surat-surat yang dikirimkan/diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat dan/atau dari list daftar hadir pada saat diadakannya pertemuan-pertemuan antara Para Tergugat selaku perwakilan/penerima kuasa dari masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dengan pihak Penggugat ;

2. Bahwa TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV maupun keseluruhan Para Tergugat tidak pernah:

1. Mengklaim secara pribadi sebagai pemilik sah dari lahan karet seluas 150 H;
2. Menduduki lahan/kebun;
3. Melakukan pemblokiran jalan;
4. Melarang Penggugat untuk manen buah kelapa sawit;



Bahwa seluruh tindakan baik lisan dan/atau tertulis [surat-surat], upaya dan advokasi yang dilakukan Para Tergugat yakni bertindak untuk dan atas nama masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam artian untuk mewakili, mendampingi, membela kepentingan hukum masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dan tindakan-tindakan lain yang dibenarkan hukum sesuai dan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diberikan oleh masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja kepada Para Tergugat.

3. Bahwa TERGUGAT X [PUTRA ABADI] dan TERGUGAT XIV [GUSDIANTO] merupakan **ADVOKAT** yang menjalankan profesinya sebagaimana halnya profesi kuasa hukum Penggugat yang dilindungi dan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat Bab IV Hak dan Kewajiban Advokat Pasal 14 s/d Pasal 18 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.26/PUU-XI /2013;

Bahwa surat kuasa khusus yang diberikan oleh masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja kepada Para Tergugat merupakan **TIM ADVOKASI** Gerakan Masyarakat Desa Pantai Raja [Gempar] yang mana masing-masing Para Tergugat dalam menjalankan surat kuasa khusus tersebut:

- Sesuai dengan latar belakang pendidikan ataupun pekerjaan dan/atau profesinya;
- Sesuai dengan kemampuan dan/atau apa yang bisa ia perbuat untuk membantu masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja; dan
- Terkait dengan TERGUGAT X [PUTRA ABADI] dan TERGUGAT XIV [GUSDIANTO] merupakan **ADVOKAT** yang menjalankan profesinya

Halaman 26 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



dengan itikad baik sekaligus melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja;

- Terkait dengan TERGUGAT XIV [GUSDIANTO] yang secara tegas, umum, terbuka dan tertulis dinyatakan berprofesi sebagai **ADVOKAT** yang diketahui secara nyata oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Atas Sengketa Lahan antara Warga Desa Pantai Raja Kabupaten Kampar-Riau dan PT. Perkebunan Nusantara V [Penggugat] tanggal 11 April 2019 di Kantor Pemerintahan Kabupaten Kampar yang di fasilitasi oleh Komnas HAM R.I Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi
- Terkait dengan TERGUGAT XIV [GUSDIANTO] yang secara tegas, umum, terbuka dan tertulis dinyatakan berprofesi sebagai **ADVOKAT** sebagaimana profesi/pekerjaan yang tertuang di dalam legalitas identitas Kartu Tanda Penduduk [KTP] atas nama Gusdianto

Bahwa Penggugat sebagai **BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA** telah menggunakan “kekuasaan dan kekuatannya” yakni telah melaporkan “**RAKYATNYA**” secara pidana pada Ditreskrimsus Polda Riau dan melakukan gugatan secara perdata terhadap Perwakilan masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja termasuk Advokatnya dan apabila Penggugat masih juga belum merasa puas menzalimi “**RAKYATNYA**” yang mana Penggugat mendalilkan jika mempunyai bukti TERGUGAT X [PUTRA ABADI] dan TERGUGAT XIV [GUSDIANTO] sebagai **ADVOKAT** yang dalam menjalankan profesinya dengan itikad tidak baik dan melanggar hukum tentunya TERGUGAT X [PUTRA ABADI] dan TERGUGAT XIV [GUSDIANTO] tidak bisa melarang Penggugat untuk melakukan hal tersebut yang mana telah menjadi resiko yang harus ditempuh sebagai seorang Advokat dalam menjalankan profesi sehingga dipersilahkan kepada Penggugat untuk menempuh jalur yang

Halaman 27 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



disediakan untuk itu semoga TERGUGAT X [PUTRA ABADI] dan TERGUGAT XIV [GUSDIANTO] layak menyandang gelar **OFFICIUM NOBILE** serta dapat menjadi amal dan pahala jariah bagi TERGUGAT X [PUTRA ABADI] dan TERGUGAT XIV [GUSDIANTO] *Amin Yarobbalalamin*

Bahwa perlu juga Penggugat ketahui TERGUGAT X [PUTRA ABADI] dan TERGUGAT XIV [GUSDIANTO] dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat khusus perkara ini tanpa meminta bayaran dan hanya semata-mata Demi Kemanusiaan, Demi Kebenaran dan Demi Keadilan

4. Berdasarkan hal tersebut di atas terbukti Penggugat sangat keliru menarik/melibatkan TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV maupun keseluruhan Para Tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian, Gugatan Penggugat telah terbantahkan dan memenuhi eksepsi **ERROR IN PERSONA [KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT]** yang berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima [*Niet Ontvankelijke Verklaard*] Hal ini juga telah dipertegas di dalam putusan Mahkamah Agung No.601 K/Sip/1975

2. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

I. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP

1. Bahwa dari posita gugatan Penggugat sangat jelas dan tegas mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh dan/atau menguasai tanah tersebut yaitu berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari berbagai lembaga-lembaga Negara berupa legalitas surat-surat sebagaimana yang dinyatakan Penggugat. Namun, faktanya:
- PRESIDEN R.I.;**
 - MENTERI PERTANIAN R.I.;**
 - DEPARTEMEN DALAM NEGERI R.I.;**

Halaman 28 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



- d. DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN;
- e. GUBERNUR RIAU;
- f. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU BESERTA JAJARANNYA;
- g. BUPATI KAMPAR;
- h. KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU;
- i. KAKANWIL DEPARTEMEN KEHUTANAN PROVINSI RIAU;
- j. MENTERI TRANSMIGRASI

Tidak diikutsertakan sebagai tergugat/turut tergugat maka gugatan Penggugat telah secara nyata **PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP** yang berakibat sengketa yang di permasalahkan dalam perkara aquo tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor:621 K/Sip/1975; Dengan demikian, Gugatan Penggugat telah terbantahkan dan memenuhi **EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM** yang berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

II. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP

1. Bahwa Penggugat dengan tegas di dalam

GUGATANNYA:

a. Angka 14 menyatakan:

..... Kepada Para Tergugat atau kepada pihak yang diwakili Tergugat... dst;

b. Angka 15 menyatakan:

..... Bukan berasal dari lahan milik Para Tergugat atau pihak yang diwakilinya... dst;



c. Angka 18 menyatakan:

.... TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XIII, TERGUGAT XIV [Para Tergugat] baik kedudukannya sebagai orang perorangan maupun yang mengaku sebagai wakil masyarakat Desa Pantai Raja sekira bulan Agustus 2020 secara melawan hukum telah mengklaim sebagai pemilik sah dari lahan seluas 150 H lahan yang dimiliki Penggugat Dst;

d. Angka 19 menyatakan:

.... Lahan yang diklaim sebagai miliknya Para Tergugat atau yang diwakilinya adalah berada dalam areal Hak Guna Usaha Dst;

e. Angka 20 menyatakan:

.... Para Tergugat dan/atau masyarakat Desa Pantai Raja melalui Para Tergugat

f. Angka 21 menyatakan:

.... Ratusan masyarakat ... dst;

g. Angka 23 menyatakan:

.... Milik warga yang diwakilinya;

h. Angka 25 menyatakan:

.... Para Tergugat atau pihak yang diwakilinya;

i. Angka 28 menyatakan:

.... Milik Para Tergugat atau pihak yang diwakilinya;

j. Angka 34 menyatakan:

.... Siapa saja yang berada di atas dst;

PETITUM GUGATANNYA:

a. Angka 5 menyatakan:

Menyatakan bahwa Para Tergugat atau yang diwakilinya Dst;



2. Bahwa faktanya ada 'penguasaan/klaim' secara **KOLEKTIF** sebagaimana yang didalilkan yaitu masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja yang terdiri dari \pm 157 Kepala Keluarga beserta para ahli warisnya;
3. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja yang terdiri dari \pm 157 Kepala Keluarga beserta para ahli warisnya sebagai tergugat maka gugatan Penggugat telah secara nyata **PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP** yang berakibat sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara aquo tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor:3189 K/Pdt/1983; Dengan demikian, Gugatan Penggugat telah terbantahkan dan memenuhi **EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM** yang berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG, TIDAK JELAS DAN TIDAK TEGAS

I. MENCAMPURADUKKAN POSISI HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mencampuradukkan posisi hukum antara TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV maupun keseluruhan Para Tergugat sebagai **PRIBADI/ORANG PERSEORANGAN** dengan posisi hukum TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV maupun keseluruhan Para Tergugat sebagai **PERWAKILAN/PENERIMA KUASA**;
2. Bahwa TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV maupun keseluruhan Para Tergugat tidak pernah:



1. Mengklaim secara pribadi sebagai pemilik sah dari lahan karet seluas 150 H;
2. Menduduki lahan/kebun;
3. Melakukan pemblokiran jalan;
4. Melarang Penggugat untuk manen buah kelapa sawit;

Bahwa seluruh tindakan baik lisan dan/atau tertulis [surat-surat], upaya dan advokasi yang dilakukan Para Tergugat yakni bertindak untuk dan atas nama masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam artian untuk mewakili, mendampingi, membela kepentingan hukum masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dan tindakan-tindakan lain yang dibenarkan hukum sesuai dan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diberikan oleh masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja kepada Para Tergugat.

Agar Penggugat paham dan mengerti posisi hukum TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV maupun keseluruhan Para Tergugat sebagai perwakilan/penerima kuasa khusus dapat Para Tergugat pastikan:

- Bahwa setiap surat-surat yang dikirimkan atau diserahkan secara langsung baik kepada Penggugat maupun kepada pihak lainnya didahului dengan kata-kata **BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA MASYARAKAT DESA PANTAI RAJA;**
- Bahwa setiap tindakan baik lisan dan/atau tertulis [surat-surat], upaya dan advokasi yang dilakukan Para Tergugat demi, untuk dan atas nama masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja;
- Hampir seluruh surat-surat yang dikirimkan atau diserahkan secara langsung baik kepada Penggugat maupun kepada pihak lainnya selalu terlampir surat kuasa khusus yang secara tegas menyatakan



bahwa Para Tergugat merupakan perwakilan masyarakat/penerima kuasa khusus;

3. Bahwa Penggugat sendiri telah mengakui di dalam gugatannya yang mana Para Tergugat merupakan perwakilan masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja;
4. Dengan demikian, Gugatan Penggugat telah terbantahkan dan memenuhi **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL** yang berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

II. TIDAK MENYEBUTKAN SATU PERSATU NAMA-NAMA MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA PANTAI RAJA YANG DIWAKILI PARA TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah menyatakan Para Tergugat sebagai PERWAKILAN/PENERIMA KUASA dari masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja. Akan tetapi, di dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara detail nama-nama masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja yang diwakili Para Tergugat;
2. Bahwa faktanya ada 'penguasaan/klaim' secara **KOLEKTIF** yaitu masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja yang terdiri dari ± 157 Kepala Keluarga beserta para ahli warisnya;
3. Dengan demikian, Gugatan Penggugat telah terbantahkan dan memenuhi EKSEPSI OBSCUUR LIBEL yang berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

III. KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM

1. Bahwa Penggugat di dalam positanya telah menyatakan Para Tergugat sebagai PERWAKILAN/PENERIMA KUASA dari masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja. Akan tetapi, di dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara detail nama-nama masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja yang diwakili Para Tergugat;

Halaman 33 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



2. Bahwa Penggugat di dalam positanya angka 20 telah menyatakan:

PARA TERGUGAT MENGAKU memiliki lahannya tersebut adalah berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat antara Masyarakat Desa Pantai Raja dengan Direksi PT.Perkebunan Nusantara V yang dilakukan pada tanggal 06 April 1999;

Namun,

Pada petitum angka 4 Penggugat malahan menyatakan Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat antara Masyarakat Desa Pantai Raja dengan Direksi PT.Perkebunan Nusantara V tanggal 06 April 1999 bukan merupakan alas hak atas tanah milik Para Tergugat **MAUPUN PIHAK LAINNYA**

3. Dengan demikian, jelas gugatan Penggugat kontradiksi antara posita dengan petitum sehingga Gugatan Penggugat telah terbantahkan dan memenuhi **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL** yang berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

IV. SIAPA ATAU SUBYEK HUKUM MANA YANG MENGKLAIM DAN YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Penggugat di dalam positanya telah menyatakan Para Tergugat sebagai **PERWAKILAN/PENERIMA KUASA** dari masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja. Akan tetapi, di dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara detail nama-nama masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja yang diwakili Para Tergugat;

2. Bahwa Penggugat di dalam positanya angka 20 telah menyatakan:

Para Tergugat mengaku memiliki lahannya tersebut adalah berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat antara Masyarakat Desa Pantai Raja dengan Direksi PT.Perkebunan Nusantara V yang dilakukan pada tanggal 06 April 1999;

Namun,

Halaman 34 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Pada petitum angka 4 Penggugat malahan menyatakan Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat antara Masyarakat Desa Pantai Raja dengan Direksi PT.Perkebunan Nusantara V tanggal 06 April 1999 bukan merupakan alas hak atas tanah milik Para Tergugat **MAUPUN**

PIHAK LAINNYA dan

Pada petitum angka 5 Penggugat juga menyatakan Para Tergugat **ATAU YANG DIWAKILINYA** tidak terbukti memiliki hak atas tanah di atas Hak Guna Usaha Milik Penggugat;

Sehingga gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas dan tidak tegas bahkan, tidak pasti [*tidak ada kepastian*]:

1. TENTANG SIAPA ATAU SUBYEK HUKUM MANA YANG MENGKLAIM SEBAGAI PEMILIK ATAS TANAH TERSEBUT???

1. APAKAH PARA TERGUGAT SEBAGAI PERORANGAN???,
atau
2. APAKAH PARA TERGUGAT SEBAGAI PERWAKILAN MASYARAKAT???, atau
3. APAKAH MASYARAKAT YANG DIWAKILI PARA TERGUGAT??? atau
4. APAKAH PIHAK LAINNYA???

2. TENTANG SIAPA ATAU SUBYEK HUKUM MANA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM???

- APAKAH PARA TERGUGAT SEBAGAI PERORANGAN???,
atau
- APAKAH PARA TERGUGAT SEBAGAI PERWAKILAN MASYARAKAT???, atau
- APAKAH MASYARAKAT YANG DIWAKILI PARA TERGUGAT??? atau
- APAKAH PIHAK LAINNYA???

Halaman 35 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



3. Dengan demikian, Gugatan Penggugat telah terbantahkan dan memenuhi **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL** yang berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

4. Bahwa apabila Penggugat merasa bingung menentukan siapa saja yang memiliki lahan berdasarkan Surat BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL RAPAT ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA PANTAI RAJA DENGAN DIREKSI PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V TERTANGGAL **06 APRIL 1999** YANG MANA BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL RAPAT TERSEBUT SECARA HUKUM MERUPAKAN BUKTI SEMPURNA YANG DIAKUI SECARA TEGAS OLEH PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V tentu dapat dimaklumi karena kesalahan dalam memahami, menganalisa dan mengambil suatu kesimpulan hukum pada perkara ini maka, mohon maaf ada baiknya Para Tergugat memberikan saran kepada Penggugat:

1. Janganlah menggugat orang yang tidak tepat atau jangan asal gugat atau penuhi atau lengkapi dahulu eksepsi Para Tergugat yakni **EKSEPSI ERROR IN PERSONA [KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT];**
2. Dalam gugatan libatkanlah atau tariklah pihak-pihak secara lengkap sebagai tergugat/turut tergugat atau penuhi atau lengkapi dahulu eksepsi Para Tergugat yakni **EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM [PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP];**
3. Ajukanlah gugatan yang terang, jelas dan tegas atau penuhi atau lengkapi dahulu eksepsi Para Tergugat yakni **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL [GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG, TIDAK JELAS DAN TIDAK TEGAS];**



4. Pisahkan posisi hukum Para Tergugat. Apakah bertindak secara pribadi atau perwakilan. Artinya jangan dicampuradukkan posisi hukum Para Tergugat atau penuhi atau lengkapi dahulu eksepsi Para Tergugat yakni **TIDAK MENCAMPURADUKKAN POSISI HUKUM PARA TERGUGAT;**

5. Apabila mendalilkan adanya masyarakat adat secara kolektif yang menurut Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum maka, gugatlah masyarakat adat tersebut secara keseluruhan dengan menyebutkan satu persatu nama lengkap, alamat lengkap dan pekerjaan masing-masing masyarakat adat tersebut. Artinya:

- Jangan mengugat perwakilan masyarakat atau advokatnya;
- Alamat gugatan janganlah ditujukan kepada alamat perwakilan sebagaimana alamat yang tertulis pada surat kuasa khusus yang telah diberikan masyarakat adat kepada perwakilannya karena perwakilan masyarakat atau advokatnya bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat yang diwakilinya. Secara sederhana perwakilan masyarakat atau advokatnya faktanya justru mempermudah untuk penyelesaian permasalahan; atau

Penuhi atau lengkapi dahulu eksepsi Para Tergugat yakni **GUGATLAH SELURUH MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA PANTAI RAJA YANG DIWAKILI PARA TERGUGAT DAN NYATAKAN ATAU SEBUTKAN SECARA LENGKAP SATU PERSATU NAMA-NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN MASING-MASING MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA PANTAI RAJA YANG DIWAKILI PARA TERGUGAT**

6. Singkronkan atau sesuaikan antara dalil atau konstruksi posita dengan petitum. Artinya, jangan ada kontradiksi antara dalil posita dengan petitum atau penuhi atau lengkapi dahulu eksepsi Para

Halaman 37 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Tergugat yakni adanya **KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM;**

7. Gugatan harus terang, jelas dan tegas bahkan, harus pasti **SIAPA ATAU SUBYEK HUKUM MANA YANG DITUJU ATAU YANG MENGKLAIM DAN YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.** Artinya, jangan kabur, sekali lagi ditegaskan jangan asal gugat pastikan secara terang benderang terlebih dahulu:

1. TENTANG SIAPA ATAU SUBYEK HUKUM MANA YANG MENGKLAIM SEBAGAI PEMILIK ATAS TANAH TERSEBUT???

- APAKAH PARA TERGUGAT SEBAGAI PERORANGAN???, atau
- APAKAH PARA TERGUGAT SEBAGAI PERWAKILAN MASYARAKAT???, atau
- APAKAH MASYARAKAT YANG DIWAKILI PARA TERGUGAT??? atau
- APAKAH PIHAK LAINNYA???

2. TENTANG SIAPA ATAU SUBYEK HUKUM MANA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM???

- APAKAH PARA TERGUGAT SEBAGAI PERORANGAN???, atau
- APAKAH PARA TERGUGAT SEBAGAI PERWAKILAN MASYARAKAT???, atau
- APAKAH MASYARAKAT YANG DIWAKILI PARA TERGUGAT??? atau
- APAKAH PIHAK LAINNYA???

Atau Penuhi atau lengkapi dahulu eksepsi Para Tergugat yakni **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**



8. Gugatlah orang atau subyek hukum yang benar-benar memiliki hubungan hukum terhadap permasalahan yang terjadi. Artinya, gugatlah *principalnya* jangan perwakilannya yang tidak ada hubungan hukum atas permasalahan yang terjadi karena perwakilan merupakan orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat adat untuk menyelesaikan permasalahan dan faktanya perwakilan justru mempermudah proses penyelesaian dan bahkan, mempermudah Penggugat dalam bermusyawarah karena salah satu kemudahan dan keuntungannya yaitu tidak mungkin dalam keadaan pemutusan rantai penyebaran **Virus Covid 19** masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja yang terdiri dari 157 KK beserta ahli warisnya harus berhadapan langsung dengan Penggugat atau penuhi atau lengkapi terlebih dahulu **EKSEPSI TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM SECARA LANGSUNG**

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut di atas semoga kebingungan Penggugat terjawab dan akan hilang dengan sendirinya.

V. EKSEPSI TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM SECARA LANGSUNG

a. Bahwa sebenarnya antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada perselisihan hukum (perkara aquo) yang mana Para Tergugat hanyalah **PERWAKILAN/PENERIMA KUASA** atau sebagai perantara sehingga faktanya tidak ada titik singgung atau hubungan hukum secara langsung antara Penggugat dengan Para Tergugat yang tentunya tidak ada perselisihan/persengketaan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat. Hal ini telah dipertegas di dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 09 Juni 1973 Nomor: 18 K/SIP/1971, yang menyatakan:

[syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak]

Halaman 39 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



- b. Dengan demikian, Gugatan Penggugat telah terbantahkan dan memenuhi **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL** yang berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Demikianlah duplik TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV, semoga Majelis Hakim Yang Mulia berkenan:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain. Untuk itu, dengan itikad baik dan semata-mata hanya untuk mempertahankan kepentingannya dan masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja yang diwakilinya agar tidak dirugikan dalam pemeriksaan perkara ini TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV, mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam gugatan maupun repliknya kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV. Hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang terintegral dan tidak terpisahkan dari Jawaban dan Replik dalam pokok perkara ini;

[GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAPUN DALAM PERKARA A QUO]

TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh dalil Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan keseluruhan alasan yang diuraikan pada jawaban terdahulu dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat angka 1 s/d 5 beserta petitum Penggugat yang pada intinya mendalilkan bahwa TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV serta seluruh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena faktanya:
 - a. TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV maupun keseluruhan Para Tergugat hanyalah merupakan **PERWAKILAN/PENERIMA KUASA** dari masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja selaku pemberi kuasa yang mana penerima kuasa/Para Tergugat terdiri dari unsur ninik mamak, tokoh masyarakat, pemuda dan advokat yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI** Gerakan Masyarakat Desa Pantai Raja [Gempar] yang tentunya secara norma hukum TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV maupun keseluruhan Para Tergugat bertindak untuk dan atas nama kepentingan masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja yang terdiri dari ± 157 Kepala Keluarga dalam hal melakukan tindakan, upaya dan bahkan advokasi untuk mewakili, mendampingi, membela kepentingan hukum masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dan tindakan-tindakan lain yang dibenarkan hukum sesuai dan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diberikan kepada TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV maupun keseluruhan Para Tergugat;
 - b. Bahwa dari sisi dan sudut pandang manapun posisi hukum Para Tergugat tetap merupakan **PERWAKILAN/PENERIMA KUASA** dari masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja karena TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV maupun keseluruhan Para Tergugat tidak diberikan kewenangan, hak dan tanggungjawab untuk:

Halaman 41 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengklaim secara pribadi sebagai pemilik sah dari lahan karet seluas 150 H yang menurut Penggugat tepatnya pada areal afdeling I Kebun Sei Pagar dari SHGU No.152 tahun 2001 seluas 2.856,841 H;
2. Menduduki kebun selama 23 hari berturut-turut;
3. Melakukan pemblokiran jalan masuk ke kebun dan pabrik PKS selama 2 hari berturut-turut;
4. Mengerahkan ratusan masyarakat dan membangun tenda-tenda;
5. Menghalang-halangi Penggugat untuk aktifitas usaha dan lain sebagainya;

Sehingga sangat keliru Penggugat menyatakan atau menuduh TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV melakukan tindakan sebagaimana tersebut di atas karena TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV hanyalah melakukan tindakan, upaya dan kewenangan sesuai dan berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan dan apabilapun TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV ada berada di lokasi tersebut ataupun berada di luar lokasi aquo hanya semata-mata menjalankan kewenangan yang diberikan oleh masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja berdasarkan surat kuasa khusus yang antara lain untuk:

1. Mendampingi/mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja;
2. Mendampingi/mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam melakukan negosiasi, perundingan dan bermusyawarah dengan pihak Penggugat termasuk dengan salah satu kuasa hukum Penggugat saat ini maupun dengan pihak-pihak lainnya;

Halaman 42 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mendampingi/mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam hal memberikan keterangan-keterangan atas pertanyaan-pertanyaan dari pihak luar;
4. Mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam hal membuat dan mengirimkan surat ke Penggugat, Institusi dan lembaga-lembaga terkait lainnya;
5. Mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam hal membuat, menjawab/membalas surat baik dari Penggugat maupun Institusi dan lembaga-lembaga terkaitnya;
6. Memberikan arahan, penegasan ataupun penyuluhan agar masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja tidak melakukan tindak pidana apapun [*alhamdulillah hal ini tidak terjadi*];
7. Menghindari agar tidak terjadi bentrok fisik antara masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dengan pihak Penggugat;
8. Menghindari tindakan-tindakan anarkis ataupun bentrok fisik yang mungkin akan terjadi baik dari masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja maupun dari pihak Penggugat [*alhamdulillah hal ini tidak terjadi*];
9. Tindakan-tindakan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dan khusus terhadap TERGUGAT X [PUTRA ABADI] dan TERGUGAT XIV [GUSDIANTO] yang berprofesi sama dengan kuasa hukum Penggugat yaitu sebagai **ADVOKAT** yang tentunya secara hukum TERGUGAT X [PUTRA ABADI] dan TERGUGAT XIV [GUSDIANTO] tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat Bab IV Hak dan

Halaman 43 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Kewajiban Advokat Pasal 14 s/d Pasal 18 Jo Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor.26/PUU-XI /2013

Dengan keadaan yang demikian tersebut justru keberadaan Para
Tergugat selaku **PERWAKILAN/PENERIMA KUASA** dari Masyarakat
hukum adat Desa Pantai Raja yang begitu banyak tentunya tidak semua
individu masyarakat untuk hadir secara *face to face* dengan Penggugat
dan bahkan, Penggugat sendiripun faktanya tidak juga berkenan untuk
bernegosiasi, berunding dan bermusyawarah ataupun duduk bersama
secara langsung dengan masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja
yang terdiri dari \pm 157 KK beserta ahli warisnya karena salah satu
alasan Penggugat yaitu:

- Adanya penyebaran ***VIRUS COVID-19***;
- Kantor Penggugat tidak dapat menampung Masyarakat hukum adat
Desa Pantai Raja yang terdiri dari \pm 157 KK beserta ahli warisnya;
- Tidak akan efektif untuk bernegosiasi, berunding dan bermusyawarah
dalam penyelesaian masalah.

Artinya, Para Tergugat selaku **PERWAKILAN/PENERIMA KUASA**
sangat membantu dan/atau mempermudah proses penyelesaian
masalah baik dari posisi Penggugat maupun posisi masyarakat hukum
adat Desa Pantai Raja sehingga terciptanya efektifitas, efisiensi dan
kemudahan-kemudahan lainnya dalam bernegosiasi, berunding dan
bermusyawarah. Hal ini terbukti antara Penggugat [*Direksi
PT.Perkebunan Nusantara V, perwakilan-perwakilan Penggugat dan
kuasa hukum*] dengan Para Tergugat telah beberapa kali mengadakan
pertemuan dalam berunding/ bermusyawarah untuk mencari *win-win
solution* yang diadakan:

1. Di Kantor Bupati Kampar yang difasilitasi oleh KOMNAS HAM R.I
Sub Komisi Penegakkan HAM Bidang Mediasi;

Halaman 44 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



2. Di Kantor Penggugat [*Kantor Pusat Jalan Rambutan No.43 Kota Pekanbaru maupun di lokasi kantor Kebun*]; bahkan
3. Di lokasi lahan/tanah seluas 150 H yang menurut masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja merupakan hak miliknya yang telah diakuinya secara jelas, tertulis dan tegas bahwa lahan/tanah tersebut hak milik masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja sebagaimana yang tertuang di dalam BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL RAPAT ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA PANTAI RAJA DENGAN DIREKSI PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V TERTANGGAL 06 APRIL 1999; dan
4. Di tempat lain yang telah ditentukan bersama [*tempat yang berdekatan dengan kantor Penggugat yakni di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru*]

Bahwa secara sangat sederhana 'apabilapun'atau 'seandainyaupun' Para Tergugat mengikuti dalil yang diajukan Penggugat yaitu:

1. Mengklaim secara pribadi sebagai pemilik sah dari lahan karet seluas 150 H yang menurut Penggugat tepatnya pada areal afdeling I Kebun Sei Pagar dari SHGU No.152 tahun 2001 seluas 2.856,841 H;
2. Menduduki kebun selama 23 hari berturut-turut;
3. Melakukan pemblokiran jalan masuk ke kebun dan pabrik PKS selama 2 hari berturut-turut;
4. Mengerahkan ratusan masyarakat dan membangun tenda-tenda;
5. Menghalang-halangi Penggugat untuk aktifitas usaha dan lain sebagainya;

Tentunya secara logika hukum sederhananya:

Halaman 45 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasti menimbulkan permasalahan hukum baru yakni akan terjadi persengketaan hukum antara Para Tergugat selaku **PERWAKILAN/PENERIMA KUASA** dengan masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja itu sendiri yang terdiri dari ± 157 KK beserta ahli warisnya;
- Tidak mungkin adanya surat kuasa khusus yang diberikan oleh masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja kepada Para Tergugat;
- Surat kuasa khusus tersebut '**SECARA AJAIB**' berubah menjadi surat jual beli atau surat hibah dan/atau surat peralihan hak lainnya dari masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja kepada Para Tergugat;
- Tidak mungkin Para Tergugat membeli tanah yang secara fisiknya berada dalam penguasaan orang lain atau dalam hal ini dalam penguasaan Penggugat;
- Tidak mungkin Para Tergugat membeli tanah yang secara hukumnyapun masih terjadi persengketaan;
- Tidak akan mungkin Para Tergugat yang hanya terdiri dari 14 orang untuk menduduki kebun yang begitu luas yang dijaga secara ketat oleh ratusan personil pengamanan baik dari TNI maupun Polri yang bersenjata lengkap beserta ratusan para karyawan dan personil tukang panen Penggugat yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara [FSPBUN];
- Tidak akan mungkin Para Tergugat yang hanya terdiri dari 14 orang untuk melakukan pemblokiran jalan masuk ke kebun dan pabrik PKS yang dijaga secara ketat oleh ratusan personil pengamanan baik dari TNI maupun Polri yang bersenjata lengkap beserta para ratusan karyawan, para supir mobil Penggugat dan personil tukang panen

Halaman 46 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara [FSPBUN];

- Tidak akan mungkin Para Tergugat yang hanya terdiri dari 14 orang untuk dapat mengerahkan ratusan masyarakat menduduki lahan selama 22 hari berturut-turut yang dijaga secara ketat oleh ratusan personil pengamanan baik dari TNI maupun Polri yang bersenjata lengkap beserta ratusan para karyawan, para supir mobil Penggugat dan personil tukang panen Penggugat yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara [FSPBUN];
- Tidak akan mungkin Para Tergugat yang hanya terdiri dari 14 orang untuk dapat mengerahkan ratusan masyarakat menduduki lahan selama 22 hari berturut-turut tanpa ratusan masyarakat tersebut dibayar dan tanpa diberikan makan dan minum bahkan ratusan masyarakat tersebut tentu dengan penuh resiko-resiko hukum yang akan dihadapi;
- Tidak akan mungkin Para Tergugat yang hanya terdiri dari 14 orang untuk menghalang-halangi Penggugat selaku BUMN R.I untuk aktifitas usaha dan lain sebagainya yang sudah pasti Penggugat merupakan perusahaan Negara **SUPER POWER** yang dijaga secara ketat oleh ratusan personil pengamanan baik dari TNI maupun Polri yang bersenjata lengkap dengan dalil mengamankan asset negara;
- Tidak akan mungkin khusus TERGUGAT III, V, VII, X, XI DAN XIV memiliki lahan secara pribadi apabila merujuk pada saat Penggugat pertama kali masuk dan menyerobot tanah **pada tahun ± 1984** yang mana faktanya khusus:
 1. TERGUGAT III [H.MUHAMMAD YUNIS] masih berumur 11 tahun;
 2. TERGUGAT V [ABADILLAH [DT. ABU GARANG] masih berumur 8 tahun;

Halaman 47 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



3. TERGUGAT VII [RUSDIANTO [DT. JALO SUTAN] masih berumur 7 tahun;

4. TERGUGAT X [PUTRA ABADI] masih berumur \pm 2 tahun;

5. TERGUGAT XI [JUFRIZAL] masih berumur \pm 7 tahun;

6. TERGUGAT XIV [GUSDIANTO] masih berumur \pm 3 tahun

- Tidak akan mungkin khusus untuk TERGUGAT X [PUTRA ABADI] dan TERGUGAT XIV [GUSDIANTO] memiliki lahan secara pribadi apabila merujuk pada saat terjadinya Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Antara Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja Dengan Direksi PT.Perkebunan Nusantara V tertanggal 06 April 1999 yang mana faktanya:

1. TERGUGAT X [PUTRA ABADI] masih berumur \pm 15 tahun atau sekitar kelas 1 SMA dan juga faktanya TERGUGAT X [PUTRA ABADI] bersekolah dan menetap di Kota Pekanbaru. Artinya, jauh dari Desa Pantai Raja;

2. TERGUGAT XIV [GUSDIANTO] masih berumur \pm 16 tahun atau sekitar kelas 2 SMA dan juga faktanya TERGUGAT XIV [GUSDIANTO] bersekolah dan menetap di Kota Pekanbaru. Artinya, jauh dari Desa Pantai Raja;

2. Bahwa dasar hukum masyarakat **hukum adat Desa Pantai Raja**:

1. Mengklaim sebagai pemilik sah dari lahan seluas 150 H; dan
2. Menduduki kebun selama 23 hari berturut-turut;
3. Melakukan pemblokiran jalan masuk ke kebun dan pabrik PKS selama 2 hari berturut-turut;

Karena **JAUH SEBELUM** terbitnya:

1. Intruksi Presiden R.I. No.1 tahun 1986 beserta lampirannya yang mengatur tentang pengembangan perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Gubernur Riau No.185/V/1984 tanggal 12 April 1984;
 3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.103/KPTS-I/89 tanggal 20 Februari 1989 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 21.994 H di Sei Pagar Kelompok Hutan S Kampar Kanan- S Kampar Kiri di wilayah Kecamatan Siak Hulu dan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau untuk perkebunan PT.Perkebunan V
 4. Surat Persetujuan Menteri Kehutanan No.786/VII-4/1986 tanggal 31 Desember 1986;
 5. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.333/kpts/KB.510/6/1986 tentang Tata Cara Pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi;
 6. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.731/kpts/KB.510/11/87 tentang Proyek Pengembangan PIR-Trans Kelapa Sawit di Daerah Sei Intan dan Daerah Sei Pagar Kab.Kampar Provinsi Riau;
 7. Surat Departemen Dalam Negeri R.I No.188.32/4568/Agr tanggal 3 September 1986 yang mengatur mengenai pelaksanaan pola PIR;
 8. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan No.91/E/5/1982 tanggal 26 Mei 1982 tentang lahan PIR Khusus;
 9. Peta Tata Guna Hutan Provinsi Riau;
 10. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No.74/RSL/HGU/1999 tanggal 30 September 1999;
 11. Serta ketentuan lain yang terkait.
- Yang menjadi dasar hak PT.Perkebunan Nusantara V [Penggugat], memperoleh tanah/lahan seluas 2.856,841 H untuk perkebunan Kelapa Sawit hingga sampai terbitnya:
1. Sertipikat Hak Guna Usaha [HGU] No.152 tanggal 24 Maret 2001 seluas 2.856,841 H; dan

Halaman 49 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



2. Izin Usaha Perkebunan No.525/Ekbang/08.07 tanggal 14 Mei 2004

PT.Perkebunan Nusantara V

Faktanya masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja atau nenek moyang Masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja telah puluhan bahkan ratusan tahun menduduki dan/atau menetap di tanah/lahan tersebut yang selanjutnya mengolah tanah/lahan tersebut sebagai sumber nafkah hidup dan kehidupan mereka dengan cara menanam Padi, Jagung, Cabe, Ubi Kayu, Talas, Menanam Pohon Karet, Durian, Manggis, Mangga, Langsung, Kulit Manis, Jengkol, Petai dan lain sebagainya. Hal ini berlangsung secara turun temurun berdasarkan hukum adat/kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja tanpa adanya gangguan, keberatan, larangan dan tindakan hukum apapun dari pihak manapun termasuk dan tidak terkecuali dari Penggugat, Para Turut Tergugat maupun dari pihak lainnya.

Ataupun Bahkan, faktanya;

1. **JAUH SEBELUM** PT.Perkebunan Nusantara V [Penggugat] memperoleh:

a. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No.74/RSL/HGU/1999 tanggal 30

September 1999;

b. Sertipikat Hak Guna Usaha [HGU] No.152 tanggal 24 **Maret 2001**

seluas 2.856,841 H;

c. Izin Usaha Perkebunan No.525/Ekbang/08.07 tanggal **14 Mei 2004**

PT.Perkebunan Nusantara V;

PT.Perkebunan Nusantara V [Penggugat] yang diwakili oleh DIREKTUR PRODUKSINYA (Ir.S.N SITUMORANG) DENGAN SANGAT JELAS, TERTULIS DAN TEGAS **TELAH MENGAKUI DAN MENYATAKAN BAHWA AREAL KEBUN KARET MASYARAKAT DESA PANTAI RAJA YANG TERKENA KEBUN INTI PIR.TRANS SEI PAGAR [saat ini diberi nama oleh PT.Perkebunan Nusantara V yaitu Afdeling I Kebun Sei Pagar]**

Halaman 50 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



ADALAH SELUAS **150 Ha (seratus limapuluh hektar)** SEBAGAIMANA YANG TERTULIS JELAS DI DALAM BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL RAPAT ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA PANTAI RAJA DENGAN DIREKSI PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V TERTANGGAL **06 APRIL 1999** YANG MANA BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL RAPAT TERSEBUT SECARA HUKUM MERUPAKAN BUKTI SEMPURNA YANG DIAKUI SECARA TEGAS OLEH PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V.

DIPERTEGAS KEMBALI YAITU LAHAN KARET BUKAN HUTAN

2. PT.Perkebunan Nusantara V/Penggugat juga telah mengakui secara tegas dan 'tidak langsung' di dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf b Surat Kesepakatan Perdamaian Atas Sengketa Lahan Antara Warga Desa Pantai Raja Dan PT.Perkebunan Nusantara V/Penggugat tertanggal 11 April 2019 yang difasilitasi oleh Komnas HAM R.I Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi, dinyatakan:

Pasal 2 ayat 1 huruf b Surat Kesepakatan:

Pihak Kedua [PT.Perkebunan Nusantara V/Penggugat] bersedia membangun kebun Kelapa Sawit dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota [KKPA] SELUAS 150 H dst

Artinya, masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja:

1. Merupakan pemilik sah dari lahan karet setidaknya-tidaknya seluas 150 H berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Antara Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja dengan Direksi PT.Perkebunan Nusantara V tertanggal 06 April 1999;
2. Bebas 24 Jam dan/atau kapanpun meduduki, menguasai dan memanfaatkan lahan miliknya tersebut setidaknya-tidaknya seluas 150 H berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Antara Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja dengan Direksi PT.Perkebunan



Nusantara V tertanggal 06 April 1999 sehingga sangat manusiawi dan dibenarkan hukum mempertahankan hak miliknya dari gangguan pihak lain termasuk tindakan melakukan pemblokiran di atas tanah hak miliknya sendiri dan jalan-jalan yang dahulunya dibuat dan digunakannya sendiri.

Namun, faktanya:

1. **KEBUN KARET PRODUKTIF** Masyarakat Desa Pantai Raja yang terkena kebun inti Pir.Trans Sei Pagar seluas 150 H (seratus limapuluh hektar) sebagaimana yang tertulis jelas di dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Antara Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja dengan Direksi PT.Perkebunan Nusantara V tertanggal 06 April 1999 tersebut justru telah dibabat/ditumbang habis tanpa bekas, tanpa ganti untung, tanpa ganti rugi dan tanpa ada penyelesaian dari PT.Perkebunan Nusantara V [Penggugat] hingga sampai saat ini dan sampai saat inipun [**1999 s/d 2021**] tanah tersebut masih dikuasai dan dimanfaatkan secara **HARAM** [*melawan hukum*] oleh Penggugat [PT.Perkebunan Nusantara V] dengan cara menanam pohon Kelapa Sawit dan membuat perumahan yang tentunya secara hukum atas tindakan Penggugat tersebut mengakibatkan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja mengalami kerugian materiil dan immateril yang apabila di uangkan sebesar Rp.10.000.000.000.000.000;
2. Penggugat [PT.Perkebunan Nusantara V] telah memperoleh keuntungan materiil **SECARA HARAM TRILIUNAN RUPIAH** dari hasil buah kelapa sawit yang ditanam di atas lahan hak milik Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja sebagaimana yang tertulis jelas di dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Antara Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja dengan Direksi PT.Perkebunan Nusantara V tertanggal 06 April 1999;

Halaman 52 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



3. Sangat tidak manusiawi, sewenang-wenang, menyalahi kewenangan dan tidak menggunakan hati nurani Penggugat/PT.Perkebunan Nusantara V justru membuat Laporan/Pengaduan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau pada tanggal 18 Agustus 2020 atas dugaan Para Tergugat atau Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja melakukan Tindak Pidana Perkebunan;

Sehingga sangat aneh apabila Penggugat mengklaim/menguasai, memanfaatkan lahan/tanah setidaknya lahan/tanah seluas 150 H hak milik masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja yang telah diakuinya secara jelas, tertulis dan tegas bahwa lahan/tanah [**LAHAN KARET**] tersebut merupakan hak milik masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja sebagaimana yang tertuang di dalam BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL RAPAT ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA PANTAI RAJA DENGAN DIREKSI PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V TERTANGGAL **06 APRIL 1999**;

3. Bahwa apabila Penggugat selaku BUMN R.I benar-benar dan bersungguh-sungguh memiliki itikad baik dan bersungguh-sungguh mengejahwantahkan nilai-nilai Pancasila terhadap Warga Negara Republik Indonesia yakni rakyatnya masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja tentunya sudah pasti Penggugat:

- Merealisasikan item-item apa yang tertuang pada BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL RAPAT ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA PANTAI RAJA DENGAN DIREKSI PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V TERTANGGAL **06 APRIL 1999 pada tahun itu juga atau setidaknya beberapa tahun kemudian**; atau
- Merealisasikan setidaknya item-item yang telah disepakati sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Atas Sengketa Lahan Antara Warga Desa Pantai Raja Dan PT.Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara V/Penggugat tertanggal 11 April 2019 yang difasilitasi oleh Komnas HAM R.I Subkomisi Penegakan HAM Bidang Mediasi; dan/atau

- Tidak akan melaporkan secara pidana dan menggugat secara perdata Para Tergugat dan/atau masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja yang mana faktanya masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja telah menjadi **KORBAN** atas kezhaliman dan kesewenang-wenangan Penggugat dari tahun 1984/1999 sampai saat ini tahun 2021 dan **ENTAH SAMPAI KAPAN KEZHALIMAN INI AKAN BERAKHIR** serta tidak satu rupiahpun Penggugat dirugikan bahkan, Penggugat telah memanfaatkan dan telah menghasilkan triliunan rupiah dari lahan yang secara nyata merupakan hak milik masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja

Namun, faktanya sangat bertolak belakang yang mana Penggugat dari tahun 1984/1999 sampai saat inipun tahun 2021 SECARA TERUS-MENERUS MEMPERMAINKAN, MEMPERLAKUKAN 'TIDAK SEPERTI MANUSIA' MENGIMING-IMINGI, MEMBERIKAN HARAPAN-HARAPAN DAN JANJI-JANJI PALSU TANPA KEPASTIAN kepada masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja bahkan, juga mengintimidasi secara psikologis masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja. Dan khusus pada saat perkara ini berlangsungpun Penggugat masih saja mengintimidasi Para Tergugat dan/atau masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja **SEBAGAIMANA DRAFT MEDIASI DAMAI YANG TAWARKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA PARA TERGUGAT**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas tentunya menambah fakta hukum dan keyakinan:

1. Masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja;
2. TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV maupun keseluruhan Para Tergugat;
3. Kuasa hukum TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV;

Halaman 54 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Manusia sehat dan normal yang hidup di dunai ini;
5. Mahluk-mahluk ciptaan tuhan;
6. Mungkin Para Turut Tergugat; bahkan
7. Mungkin Penggugat sendiri dan kuasa hukumnya; atau
8. Orang-orang zhalim dan bejat sekalipun;
9. Mungkin para penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau; ataupun
10. Mungkin mohon maaf Majelis Hakim sebagai manusia pilihan, manusia mulia yang *InsyaAllah* dimuliakan yang dipercaya tuhan untuk "*mewakili tuhan*" di muka bumi ini guna mengadili permasalahan manusia mahluk ciptaan tuhan lainnya yang tentunya *InsyaAllah* pasti akan mengadili sesuai dengan kehendak tuhan yakni dengan hati nurani keadilan serta **BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Bahwa tindakan Penggugat/PT.Perkebunan Nusantara V sebagai perwakilan Negara Republik Indonesia dalam mengelola usaha negara yang dinamakan BUMN R.I sangat layak dinyatakan sebagai tindakan **ZHALIM** [*Tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan sewenang-wenang*] kepada **RAKYATNYA SENDIRI** yang tentunya siapapun di muka bumi ini akan secara lantang **MENGUTUK KERAS** atas tindakan Penggugat tersebut.

Bahwa Para Tergugat dan Masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja sesama muslim hanya mengingatkan kembali kepada Negara dan Penggugat khususnya para Direksi, para Komisaris beserta para jajarannya yang saat ini menjabat di PT.Perkebunan Nusantara V:

1. Bahwa hidup dan kehidupan ini pasti ada yang mengaturnya;
2. Bahwa Masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja secara nyata selaku korban atau sebagai orang-orang yang dizhalimi dari tahun 1984/1999 sampai saat ini tahun 2021, selalu berihktiar dan tidak pernah

Halaman 55 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



putus untuk memanjatkan do'a-do'a mustajabnya yang lambat atau cepat pasti akan terwujud;

3. Hukum karma baik dan buruk lambat atau cepat pasti berlaku;
4. Jangan tunjukkan arogansi, kesombongan dan kekuasaan dengan mendalilkan dan/atau mengatasnamakan untuk melindungi asset dan kepentingan Negara karena pasti tidak selamanya Bapak/Ibu memangku jabatan Direksi, Komisaris dan lainnya;
5. Bahwa setelah hidup ini pasti akan adanya kematian;
6. Dengan berakhirnya hidup dan kehidupan di dunai ini pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dihadapan *Alloh Subhanawatala Yang Maha Mengetahui dan Yang Maha Adil* atas jabatan Direksi, Jabatan Komisaris dan jabatan lainnya yang pernah diduduki;
7. Di '*alam sanalah*' pasti baru menyadari dan menyesal apa yang telah diperbuat terhadap Masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dan apa yang telah diperbuat terhadap Para Tergugat. **DI ALAM SANA PASTI NEGARA, PRESIDEN, MENTERI-MENTERI TERKAIT, KUASA HUKUM DAN SIAPAPUN TIDAK AKAN PERNAH MUNCUL UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN**

Nauzubillah min zalik

DALAM REKONVENSII

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV memohon agar Jawaban dan duplik Penggugat Rekonvensi I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV sebagaimana diuraikan di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya tanpa alat bukti yang jelas dan kuat menyatakan Penggugat Rekonvensi I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 56 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



yang mana faktanya justru Tergugat Rekonvensilah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara di atas serta '**JIKA LAU DIBENARKAN HUKUM**' menggugat dan/atau menuntut dan menyatakan **Perwakilan/Penerima Kuasa** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil baik dalam kapasitasnya selaku pribadi maupun sebagai perwakilan/penerima kuasa dalam hal menjalankan tugasnya dan/atau tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan pemberi kuasa/klien maka, **Perwakilan/Penerima Kusa/Para Advokat** dari Tergugat Rekonvensi juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni menggugat tanpa alat bukti yang jelas;

3. Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan Perwakilan/Penerima Kusa/Para Advokatnya tersebut, telah mengakibatkan rusaknya reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV. Bahwa akibat dari itu semuanya Penggugat Rekonvensi I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV telah menderita kerugian baik materil maupun immateril yang diperhitungkan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Biaya-biaya pengurusan perkara sebesar: **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);**

b. Kerugian Immateriil

Bahwa dengan tindakan Tergugat Rekonvensi dan Perwakilan/Penerima Kusa/Para Advokatnya tersebut tentu telah merugikan Penggugat Rekonvensi I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV yakni berupa tersitanya waktu, pikiran dan tenaga, serta tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV sehingga Penggugat Rekonvensi I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian Immateriil yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila diperhitungkan sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan layak Tergugat Rekonvensi dan Perwakilan/Penerima Kusa/Para Advokatnya meminta maaf secara tertulis kepada Para Penggugat Rekonvensi

4. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik, dari Tergugat Rekonvensi dan Perwakilan/Penerima Kusa/Para Advokatnya serta untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi dan Perwakilan/Penerima Kusa/Para Advokatnya untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi dan Perwakilan/Penerima Kusa/Para Advokatnya menjalankan putusan a quo;

5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV berdasarkan hukum dan didukung dengan bukti-bukti otentik sehingga memerlukan suatu putusan yang menentukan dan mendesak maka Penggugat Rekonvensi I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Perlawanan;

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV dan/atau Penggugat Rekonvensi I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV memohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan yang amarnya

Halaman 58 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam *EKSEPSI & JAWABAN SERTA GUGATAN REKONVENSI* yang telah Para Tergugat ajukan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesungguhnya Turut Tergugat sudah menjalankan tugasnya selaku penyelenggara Pendaftaran Tanah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;

2. Bahwa sebagai pihak penyelenggara pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Turut Tergugat I telah menerbitkan tanda bukti hak sebagaimana diuraikan Penggugat pada Poin 2 Halaman 3 Gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa, Penggugat menguasai tanah tersebut adalah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 152 tahun 2001 yang diterbitkan secara sah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, Provinsi Riau (Turut Tergugat), dengan luas lahan adalah 2.856,841Ha, dengan data fisiknya berupa surat ukur no 01/10.13/HGU/2001 tanggal 24 Maret 2001.”

Bahwa berdasarkan data yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, benar telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 152, Desa Hang Tuah, Kecamatan Siak Hulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 105/HGU/BPN/99 tanggal 14 Oktober 1999 atas nama PT Perkebunan Nusantara V yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2001 Surat Ukur Nomor 01/10.13/HGU/BPN/2001 tanggal 24 Maret 2001 seluas 2.856,841Ha;

Bahwa berdasarkan pencacatan pada Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 152 atas nama PT Perkebunan Nusantara V sedang dibebankan hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan PPAT Rina

Halaman 59 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karlina, S.H., M.Kn No. 350/2016 tanggal 23 Juni 2016 sebesar Rp 74.706.830.769,- (Tujuh Puluh Empat Miliyar Tujuh Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) kepada PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan telah dicatatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 25 Juli 2016;

3. Bahwa pada prinsipnya mengenai kepemilikan yang sah atas bidang tanah yang dimaksud sebagai objek perkara a quo, maka Turut Tergugat I menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

atau

Ex aequo et bono ex merito justitiae.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV serta Turut Tergugat I, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 31 Maret 2021 dan selanjutnya Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV dan Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 07 April 2021 yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 60 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy sesuai asli dan diberi materi secukupnya berupa Sertifikat Guna Usaha (SHGU) No. 152 tahun 2001 atas nama Pemegang Hak : PT Perkebunan Nusantara V, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli dan diberi materi secukupnya berupa Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) No. 525/ekbang/08.07 an PT Perkebunan Nusantara V Riau, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli dan diberi materi secukupnya berupa Surat Daftar Titik Koordinat dan Peta HGU-nya yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Kampar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli dan diberi materi secukupnya berupa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B. No.74/RSL/HGU/1999 tanggal 30 September 1999, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat dari para Tergugat No. 17/GEMPAR/VIII/2020 tertanggal 17 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli dan diberi materi secukupnya berupa surat dari para Tergugat No. 25/GEMPAR/VIII/2020 tertanggal 30 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto asli dan bermaterai secukupnya yang menggambarkan aksi pendudukan Para Tergugat dan masyarakat di area HGU milik, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Print out asli dan bermaterai secukupnya berupa foto print out Para Tergugat yang terlihat ikut serta dalam melakukan aksi pendudukan lahan bersertifikat HGU milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto out asli dan bermaterai secukupnya yang menggambarkan buah sawit Penggugat tidak dapat dipanen/diangkut karena adanya pemblokiran jalan

Halaman 61 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pendudukan lahan serta larangan dari massa yang dikoordinir Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotocopy sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya berupa surat berita acara kronologi gagal panen di afdeling I (satu) kebun Sei Pagar PT Perkebunan Nusantara V, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya berupa surat laporan estimasi kerugian yang diderita PT Perkebunan Nusantara V, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya berupa surat potensi kerugian akibat gagal panen dan buah sawit yang tidak bisa diangkut akibat pemblokiran jalan dan pendudukan lahan oleh Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Print out yang sudah diberi bermaterai secukupnya berupa peta lahan yang diklaim oleh Para Tergugat sebagai milik mereka dan massanya, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy surat yang sudah diberi materai secukupnya berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI (Turut Tergugat II) Nomor 103/Kpts-II/89 tanggal 20 Februari 1989 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 21.994 Ha di Sei Pagar, selanjutnya diberi tanda P-14 ;
15. Fotocopy surat yang sudah diberi bermaterai secukupnya berupa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 105/HGU/BPN/99, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi bermaterai secukupnya berupa surat dari Para Tergugat No. 26/GEMPAR/IX/2020 tertanggal 18 September 2020 yang dilampiri dengan surat kuasa, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy surat yang sudah diberi bermaterai secukupnya berupa surat kuasa khusus antara sebagian Para Tergugat dengan beberapa orang tertanggal 17 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-17;

Halaman 62 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy sesuai asli dan diberi materi secukupnya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 15 / Desa Pantairaja tahun 2006 milik PT Perkebunan Nusantara V seluas 29.600 M2, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy sesuai asli dan diberi materi secukupnya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14 / Desa Pantairaja tahun 2006 milik PT Perkebunan Nusantara V seluas 32.200 M2, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa surat dari Direktorat Jenderal Perkebunan No. 941/E/5/1982 tertanggal 26 Mei 1982, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. 183/IV/1984 tanggal 12 April 1984, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa surat dari Departemen Dalam Negeri No. 188.32/4568/Agr tanggal 3 September 1986 , selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat Keputusan Mentei Pertanian No. 333/kpts/KB.510/6/1986 tanggal 4 Juni 1986, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1986 tanggal 4 Juni 1986, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 731/kpts/KB.510/11/1987 tanggal 03 Nopember 1987, selanjutnya diberi tanda P-25;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. **Saksi Muhammad Marto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 63 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada PT Perkebunan Nusantara V pada bagian Pengamanan lahan bertugas sejak bulan Mei 2020 sampai bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat demo yang dilakukan masyarakat melarang PT Perkebunan Nusantara V melakukan panen buah sawit dengan membuat tenda di jalan serta memblokir jalan tempat lewatnya mobil membawa CPO dengan menutup portal jalan;
- Bahwa yang bertugas dari agen tenaga pengamanan sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa lokasi tugas saksi selaku pengamanan adalah di Afdeling I (satu), wilayah PT Perkebunan Nusantara V dan saksi diberitahu wilayah pengamanan tersebut oleh manajemen PT Perkebunan Nusantara V berupa HGU;
- Bahwa wilayah yang diblokir oleh masyarakat tersebut berlangsung selama \pm 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa ketika terjadinya pemblokiran tersebut pihak perusahaan dan masyarakat ada melakukan perundingan;
- Bahwa akibat terjadinya pemblokiran jalan oleh masyarakat tersebut perusahaan mengalami kerugian karena CPO yang akan dibawa keluar tidak bisa dibawa oleh truck yang mengakibatkan buah sawit menjadi busuk;
- Bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 adalah merupakan photo saat terjadinya demo dan pemblokiran jalan yang dilakukan masyarakat setempat pada area afdeling I (satu), PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa Gusdianto, S.H., hadir ketika terjadinya demo dan pemblokiran jalan oleh masyarakat yang saat itu hadir selaku toko masyarakat;
- Bahwa saksi memperoleh gaji oleh agen pengamanan yang menugaskan saksi dan bukan dari PT Perkebunan Nusantara V;

Halaman 64 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gusdianto, S.H. tidak pernah mengeluarkan kata-kata larangan panen dan hanya hadir dilokasi demo serta ikut dalam perundingan dengan manajemen PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa masyarakat yang hadir pada saat demo tersebut sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari kesepakatan antara masyarakat dengan pihak PT Perkebunan Nusantara V dalam perundingan yang dilaksanakan tahun 2019 tersebut;
- Bahwa masyarakat menuntut hak mereka terhadap lahan yang dipergunakan oleh PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi yang diklaim masyarakat tersebut masuk wilayah desa atau kecamatan mana;
- Bahwa setahu saksi masyarakat melakukan perundingan dengan pihak PT Perkebunan Nusantara V sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan oleh manajemen PT Perkebunan Nusantara V mengenai batas-batas wilayah tugas saksi sebagaimana tercantum dalam Hak Guna Usaha (HGU);
- Bahwa wilayah yang diduduki oleh masyarakat tersebut berada di Afdeling I (satu), PT Perkebunan Nusantara V yang merupakan bagian sisi barat dari wilayah PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa lahan yang dituntut oleh masyarakat tersebut dengan luas 150 hektar;
- Bahwa dilokasi terjadinya demo tersebut dilakukan pemanenan sawit kecuali hari minggu;
- Bahwa pada saat terjadinya demo oleh masyarakat tersebut ada pihak TNI dan Polri yang ikut menentramkan keadaan dilokasi;

Halaman 65 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan berakhirnya pemblokiran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dan saksi tidak mengetahui penyebab berakhirnya blokir tersebut;
- Bahwa HGB yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara V berada di Perhentian Raja dan di atas area tersebut ada kantor PT Perkebunan Nusantara V ;

2. **Saksi Ayim Fahmi Masduki**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bertugas di PT Perkebunan Nusantara V atas perintah agen pengamanan yang menugaskan saksi;
- Bahwa saksi bertugas sebagai tenaga pengamanan di PT Perkebunan Nusantara V pada bulan Mei 2020 sampai bulan Desember 2020 dengan tugas mengamankan lahan milik PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan batas-batas wilayah yang menjadi wilayah tugas saksi oleh pihak manajemen PT Perkebunan Nusantara V yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan sebagaimana HGU yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemblokiran jalan oleh masyarakat di areal PT Perkebunan Nusantara V dengan memasang tenda di lapangan bola serta jalan dan menutup jalan dengan plang (portal) sehingga mobil truck pengangkut buah sawit tidak bisa lewat;
- Bahwa letak lahan yang diblokir oleh masyarakat tersebut berada di Desa Hangtuh;
- Bahwa pihak PT Perkebunan Nusantara V ada memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan yang terletak di Desa Perhentian Raja yang dijadikan kantor dari PT Perkebunan Nusantara V;

Halaman 66 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pemblokiran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 berlangsung selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa buah sawit yang telah dipanen tidak bisa dibawa keluar areal karena mobil pengangkut buah sawit tidak bisa keluar;
- Bahwa perwakilan masyarakat dengan manajemen PT Perkebunan Nusantara V ada melakukan perundingan dan saksi tidak mengetahui hasil dari perundingan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Gusdianto, S.H. melakukan pelanggaran pihak PT Perkebunan Nusantara V untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa masyarakat yang ikut demo tidak ada membawa senjata tajam dan yang ikut yaitu kakek-kakek, nenek-nenek, orang dewasa, tokoh masyarakat dan anak-anak berkisar \pm 50 orang;
- Bahwa keinginan masyarakat yang ikut demo tersebut adalah agar lahan yang dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara V dikembalikan kepada mereka dengan luas 150 hektar;
- Bahwa pada saat terjadinya demo masyarakat tersebut pihak PT Perkebunan Nusantara V sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan antara pihak PT Perkebunan Nusantara V dengan masyarakat yang terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat terjadinya demo dan pemblokiran oleh masyarakat tersebut ada 4 unit mobil truck berisikan tandan buah sawit tidak bisa lewat sehingga tandan buah sawit yang ada di dalam truck menjadi busuk;

Halaman 67 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui HGU dan HGB yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara V oleh karena diperlihatkan oleh pihak manajemen kepada saksi sewaktu akan melaksanakan tugas pengamanan;
- Bahwa HGU yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara V tersebut berada pada bagian barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar masyarakat menuntut pengembalian lahan dimaksud;
- Bahwa saksi membenarkan bukti bertanda P.7 berupa photo truck;

3. **Saksi Zarkani Hamid**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di PT Perkebunan Nusantara V sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2011 sebagai asisten pada bagian asset PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara V sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa PT Perkebunan Nusantara V memperoleh HGU dengan ada usulan dari PT Perkebunan Nusantara V kepada Gubernur lalu dibentuk Tim yang terdiri dari instansi terkait untuk melakukan peninjauan lapangan dan ditemui bahwa lahan tersebut termasuk kawasan hutan dan setelah ada pelepasan hak oleh Kementerian Kehutanan barulah terbit HGU;
- Bahwa dahulunya lahan tersebut berbentuk kawasan hutan milik HPH PT Umar Kasim dan kemudian Menteri Kehutanan melakukan pelepasan kawasan hutan lalu keluarlah Hak Guna Usaha;
- Bahwa sebelum terbitnya HGU PT Perkebunan Nusantara V ada panitia yang diberi nama Panitia Tim B;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kepanitaan yang melakukan proses pemeriksaan tanah sebelum diterbitkannya HGU;

Halaman 68 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara V dalam bentuk foto copy;
- Bahwa saksi ada melihat Surat Keputusan Kementerian Kehutanan tentang pelepasan hutan;
- Bahwa luas areal Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang disengketakan tersebut adalah 6.000 hektar;
- Bahwa pihak PT Perkebunan Nusantara V ada membangun proyek PIR yang terletak di dalam satu hamparan yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi mengetahui masyarakat melakukan demo menuntut hak mereka seluas 150 hektar yang berada di dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan saksi mengetahui dari perkataan mereka;
- Bahwa atas tuntutan masyarakat tersebut pernah dilakukan di kantor direksi pada waktu itu dan saksi hadir saat dilaksanakan perundingan yang mana pada saat itu pihak PT Perkebunan Nusantara V bersedia memberikan bentuk pola KKPA dengan kategori/syarat-syarat tertentu;
- Bahwa terhadap perundingan yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara V dengan masyarakat tidak berbentuk ganti rugi karena dalam pola PIR tidak ada ganti rugi;
- Bahwa terhadap lahan yang dituntut oleh masyarakat tersebut sebelumnya adalah HPH PT Umar Kasim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembatalan kesepakatan antara masyarakat Pantai Raja dengan pihak PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan yang dijadikan sengketa;
- Bahwa terjadinya kesepakatan masyarakat Pantai Raja dengan pihak PT Perkebunan Nusantara V tersebut terjadi pada tanggal 6 April 1999;
- Bahwa pihak PT Perkebunan Nusantara V pernah memberikan sugu hati kepada masyarakat dan bukan dalam bentuk ganti rugi;

Halaman 69 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tuntutan dari masyarakat tersebut karena adanya kecemburuan sosial antara desa-desa yang ada dekat lokasi lahan yang dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul lahan yang bersengketa merupakan kawasan hutan setelah melihat surat-surat/dokumen yang ada;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kantor pusat PT Perkebunan Nusantara V mengundang masyarakat Pantai Raja membahas masalah lahan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu rapat pertemuan dengan perwakilan masyarakat Desa Pantai Raja dalam rangka penyelesaian lahan yang dituntut masyarakat Pantai Raja tersebut;
- Bahwa masyarakat desa lain ada menerima sugu hati dari PT Perkebunan Nusantara V sedangkan masyarakat Pantai Raja tidak mau menerima sugu hati dari pihak PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa pada tahun 1998 lahan PT Perkebunan Nusantara V tersebut termasuk wilayah Desa Hangtuh;
- Bahwa HGU yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara V tersebut berada di wilayah Kecamatan Siak Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masyarakat yang merasa memiliki lahan di afdeling I tersebut semenjak tahun 2010;
- Bahwa dasar PT Perkebunan Nusantara V menguasai lahan adalah berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU);
- Bahwa afdeling I PT Perkebunan Nusantara V tersebut termasuk proyek PIR Sei Pagar;
- Bahwa pola PIR yang dibuat oleh PT Perkebunan Nusantara V adalah PT Perkebunan Nusantara V selaku pelaksana pembangunan dan hasil dari kebun rakyat diolah oleh perusahaan;

Halaman 70 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dimulainya pola PIR karena diumumkan oleh desa siapa tanahnya yang terkena proyek PIR agar terdaftar dan kemudian yang menentukan nantinya adalah Bupati;
- Bahwa terhadap lahan PIR tersebut tidak diperbolehkan untuk diganti rugi karena akan menjadi beban masyarakat dalam pengolahan lahan;
- Bahwa terhadap lahan afdeling I tidak pernah diambil alih pengolahannya oleh masyarakat;
- Bahwa atas pendirian tenda oleh masyarakat di areal afdeling I mengganggu kinerja PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penuntutan lahan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa pihak PT Perkebunan Nusantara V pernah melakukan kesepakatan dengan Desa Gobah dan Desa Terantang yang ditawarkan dengan bentuk KKPA;
- Bahwa tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pantai Raja sama dengan tuntutan masyarakat desa lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV serta Turut Tergugat I masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy sesuai asli dan diberi materi secukupnya berupa Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2016 dari Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja selaku pemberi kuasa kepada Para Tergugat selaku penerima kuasa, selanjutnya diberi tanda T.1 ;
2. Fotocopy sesuai asli dan diberi materi secukupnya berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Gusdianto, selanjutnya diberi tanda T.2 ;

Halaman 71 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai asli dan diberi materi secukupnya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atas nama Gusdianto, selanjutnya diberi tanda T.3 ;
4. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Foto Tim Mediasi Komnas HAM dan Para Tergugat yang sekaligus menjadi Berita Komnas HAM R.I Pra Mediasi Sengketa Lahan di Desa Pantai Raja Kab. Kampar Riau, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Foto-poto saat Para Tergugat selaku perwakilan/Tim Advokasi Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja melakukan mediasi dengan Penggugat yang difasilitasi oleh Komnas HAM R.I di Kantor Bupati Kampar di Bangkinang dan juga disaksikan oleh Asisten I Kampar, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotocopy sesuai asli dan diberi materi secukupnya berupa Kartu Tanda Penduduk [KTP] atas nama Gusdianto, selanjutnya diberi tanda T.6 ;
7. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Foto Tim Mediasi Komnas HAM dan Para Tergugat yang sekaligus menjadi Berita Komnas HAM R.I Pra Mediasi Sengketa Lahan di Desa Pantai Raja Kab. Kampar Riau, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Fotocopy sesuai asli dan diberi materi secukupnya berupa Kartu Tanda Penduduk [KTP] atas nama H.Muhammad Yunis, selanjutnya diberi tanda T.8 ;
9. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Foto-poto saat Para Tergugat selaku perwakilan/Tim Advokasi Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja melakukan mediasi dengan Penggugat yang difasilitasi oleh Komnas HAM R.I di Kantor Bupati Kampar di Bangkinang dan juga disaksikan oleh Asisten I Kampar, selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Foto Tim Mediasi Komnas HAM dan Para Tergugat yang sekaligus menjadi Berita

Halaman 72 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komnas HAM R.I Pra Mediasi Sengketa Lahan di Desa Pantai Raja Kab.

Kampar Riau, selanjutnya diberi tanda T.10;

11. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Foto saat Para Tergugat selaku perwakilan/Tim Advokasi Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja melakukan mediasi dengan Penggugat yang difasilitasi oleh Komnas HAM R.I di Kantor Bupati Kampar di Bangkinang dan juga disaksikan oleh Asisten I Kampar, selanjutnya diberi tanda T.11;
12. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Berita Media Cetak Kampar Riau tahun 1980an, selanjutnya diberi tanda T.12 ;
13. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Foto saat Para Tergugat selaku perwakilan/Tim Advokasi Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja melakukan mediasi dengan Penggugat yang difasilitasi oleh Komnas HAM R.I di Kantor Bupati Kampar di Bangkinang dan juga disaksikan oleh Asisten I Kampar, selanjutnya diberi tanda T.13;
14. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Penggugat dengan No.: 01/Gempar/IV/2016 tanggal 05 April 2016, selanjutnya diberi tanda T.14 ;
15. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari perwakilan/Kuasa Hukum Penggugat yang dikirimkan kepada Para Tergugat selaku Perwakilan/Tim Advokasi Masyarakat Adat Desa Pantai Raja No.058/B/Jawaban Gempar/IX/2016 tanggal 28 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda T.15;
16. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Daftar Hadir Rapat tanggal 18 Mei 2016 antara PT.Perkebunan Nusantara V/Penggugat dengan Para Tergugat selaku Perwakilan/Tim Advokasi Masyarakat Adat Desa Pantai Raja di Kantor Penggugat Pabrik Kelapa Sawit/Kebun Inti Sei Pagar, selanjutnya diberi tanda T.16;

Halaman 73 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Komnas HAM R.I No.706/SPPP/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T.17;
18. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Komnas HAM R.I dengan No.: 02/Gempar/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda T.18;
19. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Presiden R.I dengan No.: 03/GEMPAR/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T.19;
20. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada DPRD Kab. Kampar Komisi I dan III dengan No.: 04/GEMPAR/IX/2016 tanggal September 2016, selanjutnya diberi tanda T.20;
21. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Anggota DPR R.I Ibu Rita Zahara dengan No.: 05/GEMPAR/XII/2016 tanggal Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T.21;
22. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Anggota DPR R.I Bapak Tabrani Maamun dengan No.: 06/GEMPAR/XII/2016 tanggal Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T.22;
23. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai

Halaman 74 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja yang dikirimkan kepada Anggota DPR R.I Bapak H. Jon Erizal dengan No.: 07/GEMPAR/XII/2016 tanggal Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T.23;

24. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Anggota DPR R.I Bapak Effendi Sianipar dengan No.: 08/GEMPAR/XII/2016 tanggal Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T.24;

25. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Anggota DPR R.I Bapak Idris Laena dengan No.: 10/GEMPAR/XII/2016 tanggal Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T.25;

26. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Anggota DPR R.I Bapak Muhammad Nasir dengan No.: 11/GEMPAR/XII/2016 tanggal Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T.26;

27. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Anggota DPR R.I Bapak Lukman Edi dengan No.: 12/GEMPAR/XII/2016 tanggal Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T.27;

28. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Anggota DPR R.I Bapak Marsiaman Saragih dengan No.: 13/GEMPAR/XII/2016 tanggal Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T.28;

Halaman 75 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Anggota DPD R.I Ibu Instiawati Ayus dengan No.: 14/GEMPAR/XII/2016 tanggal Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T.29;
30. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Anggota DPD R.I Bapak Abdul Gafar Usman dengan No.: 15/GEMPAR/XII/2016 tanggal Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T.30;
31. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Anggota DPD R.I Ibu Rosti Uli Purba dengan No.: 16/GEMPAR/XII/2016 tanggal Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T.31;
32. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Ketua DPRD Prov. Riau Cq. Bapak/Ibu DPRD Prov. Riau Komisi A dan Komisi B dengan No.: 05/GEMPAR/V/2017 tanggal 01 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T.32;
33. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Komnas HAM R.I dengan No.: 09/GEMPAR/XII/2017 tanggal 21 November 2017, selanjutnya diberi tanda T.33;
34. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat tembusan yang dikirimkan oleh Komnas HAM R.I kepada Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja dengan

Halaman 76 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.:057/K/Mediasi/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T.34;

35. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat Kesepakatan Perdamaian Atas Sengketa Lahan Antara Warga Desa Pantai Raja Dan PT.Perkebunan Nusantara V tertanggal 11 April 2019, selanjutnya diberi tanda T.35;

36. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Komnas HAM R.I yang dikirimkan kepada Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja dengan No.: 034/R/Mediasi/IV/2020 tanggal 21 April 2020, selanjutnya diberi tanda T.36;

37. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Bapak Kapolsek Perhentian Raja dengan No.: 13/GEMPAR/VII/2020 tanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.37;

38. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan/Tim Advokasi Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Bapak Kepala Staf Kepresidenan R.I Raja dengan No.: 15/GEMPAR/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.38;

39. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Bapak Koramil Perhentian Raja dengan No.:18/GEMPAR/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.39;

40. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat Pernyataan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja tanggal 17 September 2020, selanjutnya diberi tanda T.40;

Halaman 77 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Ombudsman R.I yang dikirimkan kepada Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja dengan No.: B/809/LM.36/0823.2020/IX/2020 tanggal 01 September 2020, selanjutnya diberi tanda T.41;
42. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Penggugat / PT.Perkebunan Nusantara V yang dikirimkan kepada Para Tergugat selaku Perwakilan Masyarakat Desa Pantai Raja dengan No.5/HKM/X/558/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.42;
43. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Penggugat / PT.Perkebunan Nusantara V dengan No.:17/GEMPAR/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.43;
44. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Penggugat / PT.Perkebunan Nusantara V yang dikirimkan kepada Para Tergugat selaku Perwakilan Masyarakat Desa Pantai Raja dengan No.5/HKM/X/601/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.44;
45. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan/Tim Advokasi Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Penggugat / PT.Perkebunan Nusantara V dengan No.:20/GEMPAR/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.45;
46. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Daftar Hadir Rapat Pertemuan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagai

Halaman 78 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Masyarakat Adat Desa Pantai Raja tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.46;

47. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Draft Surat Kesepakatan Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Pantai Raja No.-----/2020 yang ditawarkan oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda T.47;

48. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat Draft Master Term Sheet Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Desa Pantai Raja yang isi atau substansinya dibuat oleh Penggugat sendiri tanpa melibatkan Para Tergugat selaku perwakilan/Tim Advokasi Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja, selanjutnya diberi tanda T.48;

49. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Para Tergugat selaku perwakilan/Tim Advokasi Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja yang dikirimkan kepada Penggugat / PT.Perkebunan Nusantara V dengan No.:26/GEMPAR/IX/2020 tanggal 18 September 2020, selanjutnya diberi tanda T.49;

50. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat Panggilan dari Ditreskrimsus Polda Riau No.B/1706/IX/2020/Ditreskrimsus tanggal 22 September 2020 untuk Gusdianto, selanjutnya diberi tanda T.50;

51. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat Panggilan dari Ditreskrimsus Polda Riau No.B/326/II/2021/Ditreskrimsus tanggal 17 Februari 2021 untuk Abadillah / Datuk Abu Garang, selanjutnya diberi tanda T.51;

52. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat Panggilan dari Ditreskrimsus Polda Riau No.B/327/II/2021/Ditreskrimsus tanggal 17 Februari 2021 untuk H. Bachtiar, selanjutnya diberi tanda T.52;

53. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 H. Bakhtiar selaku Pemberi Kuasa

Halaman 79 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



kepada Gusdianto selaku Advokat pada Tim Advokasi Gempar, selanjutnya diberi tanda T.53;

54. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 Rusdianto / Datuk Jalo Sutan selaku Pemberi Kuasa kepada Gusdianto selaku Advokat pada Tim Advokasi Gempar, selanjutnya diberi tanda T.54;

55. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 Paidi / Datuk Kami Tuo selaku Pemberi Kuasa kepada Gusdianto selaku Advokat pada Tim Advokasi Gempar, selanjutnya diberi tanda T.55;

56. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2021 dari Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja selaku pemberi kuasa kepada H. M. Yunis, Juprizal, Abadillah, Barisno, Paidi, Rusdianto, Zaini, H. Bakhtiar, H. Ali Amran, Putra Ginta, Paldanus, Syafrianto, R. Inal Dalimunthe, M. Jamil, Tomi Yandi, Rachdinal Nugraha dan Gusdianto selaku penerima kuasa, selanjutnya diberi tanda T.56;

57. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Draft Perdamaian dari Penggugat tanggal Januari 2021 pada saat Mediasi di Pengadilan Negeri Bangkinang, selanjutnya diberi tanda T.57;

58. Print Out yang sudah diberi materi secukupnya berupa Foto Tim Mediasi Komnas HAM dan Para Tergugat yang sekaligus menjadi Berita Komnas HAM R.I Pra Mediasi Sengketa Lahan di Desa Pantai Raja Kab. Kampar Riau, selanjutnya diberi tanda T.58;

59. Hasil Cetak Photo / Gambar berupa Photo-photo saat Para Tergugat selaku perwakilan/Tim Advokasi Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja melakukan mediasi dengan Penggugat yang difasilitasi oleh Komnas HAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I di Kantor Bupati Kampar di Bangkinang dan juga disaksikan oleh Asisten I Kampar, selanjutnya diberi tanda T.59;

60. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Foto-poto pada saat Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja menduduki lahan berdasarkan Surat Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat antara Masyarakat Desa Pantai Raja dengan Direksi PT.Perkebunan Nusantara V yang dilakukan pada tanggal 06 April 1999, selanjutnya diberi tanda T.60;
61. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Foto-poto saat Para Tergugat selaku perwakilan/Tim Advokasi Masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja melakukan mediasi dengan Penggugat di Kantor Penggugat Jalan Rambutan Kota Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda T.61;
62. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar No.525/Bid.UP/2020/324 tanggal 01 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T.62;
63. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari Kepala Desa Pantai Raja No.140/PR-KP/106 tanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.63;
64. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Berita dari Klikmx.Com.Kampar tanggal 04 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T.64;
65. Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Berita dari Potretnews.com tanggal 13 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T.65;
66. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Soerat Dijual beli [Surat Jual Beli] lahan getah [karet] tanggal 13 Maret 1938 diatas segel 1937 ditandatangani oleh De Pengoeloe Temoe P. Radja, selanjutnya diberi tanda T.66;

Halaman 81 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Salinan Soerat Dijual beli [Surat jual beli] lahan getah [karet] No.17/1939 tanggal 18 Maret 1939 ditandatangani oleh Datuk Moedo [Mudo] dan Wali Muda Pantai Radja [Pantai Raja] kewilayahan Teratak Buluh, selanjutnya diberi tanda T.67;
68. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Salinan Soerat Dijual beli [Surat jual beli] lahan getah [karet] Reg No.8/1935 tanggal 27 Januari 1935, selanjutnya diberi tanda T.68;
69. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat Keterangan Pemilikan lahan getah [karet] tanggal 10 Maret 1976 di atas segel tahun 1976 dengan No.06/1977 atas nama Kamaruddin, selanjutnya diberi tanda T.69;
70. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat Keterangan Pemilikan lahan getah [kebun karet] No.08/1975 tanggal 12 April 1975 atas nama Lamin Datuk Mudo, selanjutnya diberi tanda T.70;
71. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari perwakilan masyarakat adat Desa Pantai Raja [Ketua LMD, Ketua RK I, Ketua RK II dan tokoh masyarakat] tanggal 22 April 1985, selanjutnya diberi tanda T.71;
72. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Surat dari PT.Perkebunan Nusantara V/Penggugat yang ditujukan kepada Ninik Mamak & Tokoh Masyarakat tertanggal 05 April 1999, selanjutnya diberi tanda T.72;
73. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Notulen Pertemuan antara Perwakilan Masyarakat Desa Pantai Raja dengan Penggugat tanggal 13 Juli 2009 beserta daftar hadir, selanjutnya diberi tanda T.73;



74. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materi secukupnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.22 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Hulu, selanjutnya diberi tanda T.74;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. **Saksi Khairud Zaman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berdomisili di Desa Pantai Raja sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa objek sengketa berada 5-7 kilometer dari domisili saksi;
- Bahwa objek sengketa dahulunya termasuk Desa Pantai Raja dan sekarang termasuk Desa Hang Tuah;
- Bahwa objek sengketa dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara V dan dahulunya dikausai oleh masyarakat dengan menanam karet dan tanaman lainnya;
- Bahwa yang bertempat tinggal dilokasi objek sengketa dahulunya adalah masyarakat adat secara turun temurun;
- Bahwa dasar masyarakat memiliki lahan objek sengketa karena dahulunya masyarakat yang menanam dan memelihara lahan tersebut;
- Bahwa tanaman masyarakat di atas objek sengketa sudah tidak ada lagi karena dikuasai PT Perkebunan Nusantara V dan hanya beberapa lahan yang masih dipertahankan oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara masyarakat dengan pihak PT Perkebunan Nusantara V pernah terjadi kesepakatan yang dibuat tahun 1999 dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kesepakatan tersebut dari tokoh-tokoh masyarakat;
- Bahwa masyarakat Desa Pantai Raja pernah melakukan tuntutan mengenai lahan seluas 150 hektar terhadap lahan yang dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara V pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa pada tahun 1998 pernah terjadi keributan antara masyarakat dengan PT Perkebunan Nusantara V sehingga mengakibatkan kelumpuhan kegiatan PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa pihak PT Perkebunan Nusantara V belum pernah merealisasikan kesepakatan tahun 1999 dengan masyarakat;
- Bahwa masyarakat Desa Pantai Raja ada membentuk Tim yang mewakili masyarakat untuk melakukan musyawarah/negoisasi dengan pihak PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa Komnas HAM pada tahun 2019 pernah mendatangi lokasi sengketa dan pada saat itu terjadi kesepakatan antara PT Perkebunan Nusantara V dengan masyarakat dimana akan mencarikan lahan seluas 150 hektar dan plus 250 hektar untuk memenuhi kesepakatan;
- Bahwa bukti bertanda T.35 berupa kesepakatan antara masyarakat desa dengan PT Perkebunan Nusantara V dan saksi ikut bertandatangan;
- Bahwa perwakilan masyarakat dan perwakilan PT Perkebunan Nusantara V ada melaksanakan pertemuan di kantor Desa Pantai Raja yang pada saat itu disepakati mencari lahan guna memenuhi isi kesepakatan tahun 2019;
- Bahwa pada hari pertama pada siang harinya saksi tidak hadir pada saat terjadinya tuntutan masyarakat kepada pihak PT Perkebunan Nusantara

Halaman 84 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V tetapi pada malam harinya saksi ada hadir di lokasi tersebut dan memberitahukan agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum pidana selanjutnya masyarakat membentuk Tim yang mewakilinya untuk bernegosiasi dengan pihak PT Perkebunan Nusantara V dan kami bersyukur tidak ada masyarakat waktu itu melakukan pelanggaran hukum walaupun masyarakat Desa Pantai Raja banyak yang tidak berpendidikan;

- Bahwa masyarakat mengajukan tuntutan kepada pihak PT Perkebunan Nusantara V selama 20 hari;
- Bahwa oleh karena sudah ada perwakilan masyarakat (Abusalim dan Ded) yang akan bermusyawarah dengan pihak PT Perkebunan Nusantara V kemudian masyarakat yang berkumpul disuruh pulang ke tempat masing-masing;
- Bahwa yang menerima kuasa sebagai penyambung lidah dari masyarakat Desa Pantai Raja adalah H.Bakhtiar, Abu Salim, S.Sos, Barisno, Gusdianto, S.H dan lainnya;
- Bahwa pembuatan surat kuasa adalah inisiatif dari masyarakat Desa Pantai Raja untuk mewakili dalam musyawarah/negoisasi dengan pihak PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa alamat penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut adalah di Kantor Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja yang dibuat tahun 2016;
- Bahwa pihak PT Perkebunan Nusantara V menguasai lahan objek sengketa sejak tahun 1984 dengan cara menggusur lahan-lahan masyarakat termasuk didalamnya lahan milik orang tua saksi;
- Bahwa efek penggusuran lahan tersebut banyak masyarakat putus sekolah dan dalam keadaan hidup miskin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1999 ada upaya penyelesaian masalah PT Perkebunan Nusantara V dengan masyarakat dan ada orang luar yang ikut menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa ketika pertemuan antara masyarakat Desa Pantai Raja dengan PT Perkebunan Nusantara V diwakili oleh H.Bakhtiar, Zulkarnain dan tokoh masyarakat Desa Pantai Raja dan pada pihak PT Perkebunan Nusantara V bersedia membangun sekolah dan lahan 150 Ha dan 250 Ha lagi menunggu keputusan pusat dari PT Perkebunan Nusantara V serta masyarakat dengan pihak PT Perkebunan Nusantara V akan berusaha mencari lahan yang dimaksud;
- Bahwa perwakilan dari masyarakat pernah mengirimkan surat kepada Kapolsek dan Danramil untuk meminta perlindungan hukum;
- Bahwa masyarakat Desa Pantai Raja tidak ada melakukan bentrokan fisik dengan pihak PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa terjadinya pembuatan kuasa baru oleh karena sebagian kecil yang menerima kuasa dari masyarakat Desa Pantai Raja mengundurkan diri dari Tim;
- Bahwa setahu saksi kesepakatan tahun 1999 hingga sekarang belum pernah dicabut;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa tidak pernah diberitahu oleh pihak PT Perkebunan Nusantara V mengenai kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa Desa Pantai Raja tidak pernah masuk wilayah Kecamatan Kampar Kiri;
- Bahwa dahulunya Desa Hangtuh termasuk Desa Pantai Raja dan tahun 1978 atau tahun 1979 terjadi pemekaran karena adanya pemilihan kepala desa;
- Bahwa afdeling 1 termasuk Desa Pantai Raja;

Halaman 86 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masyarakat Desa Pantai Raja tidak pernah menerima pola KKPA dari pihak PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa lokasi areal PT Perkebunan Nusantara V lebih dekat dengan Desa Pantai Raja dibandingkan dengan desa-desa lainnya;
- Bahwa lokasi lahan afdeling 1 dikuasai oleh pihak PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa masyarakat Desa Pantai Raja tidak ada memiliki bukti secara tertulis mengenai kepemilikan lahan afdeling 1, bukti yang ada karena masyarakat tersebut yang menanam karet dan lainnya dilokasi tersebut pada waktu dahulunya;
- Bahwa masyarakat Desa Pantai Raja yang merasa memiliki lahan afdeling 1 sebanyak 157 KK dan sesuai dengan surat kuasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa masing-masing masyarakat tersebut memiliki lahan;
- Bahwa pada tahun 1999 saksi belum memiliki jabatan di Desa Pantai Raja;
- Bahwa kegiatan masyarakat berkumpul pada bulan Agustus 2020 dilahan sengketa tidak ada musyawarah dan terjadi secara spontan;
- Bahwa pada saat terjadinya kesepakatan masyarakat dengan pihak PT Perkebunan Nusantara V, saksi masih berumur 20 tahun;
- Bahwa saksi ikut ketika melakukan kesepakatan yang dibuat bersama Komnas HAM RI dan kesepakatan tersebut akan direalisasikan dalam jangka waktu 9 bulan;
- Bahwa terhadap jangka waktu realisasi tersebut tidak ada sanksinya;

2. **Saksi Putra Ginta**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut ketika berkumpul melakukan tuntutan hak dilokasi objek sengketa pada bulan Agustus 2020;

Halaman 87 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan berkumpul dilokasi sengketa tersebut selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa yang ikut berkumpul pada saat itu adalah semua kalangan masyarakat (kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh masyarakat dan lainnya;
- Bahwa kegiatan berkumpul tersebut hanya mengobrol, makan dan lainnya tetapi tidak ada melakukan keributan atau perusakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat masyarakat Desa Pantai Raja melakukan penanaman di atas objek sengketa;
- Bahwa perwakilan masyarakat ada melakukan musyawarah dengan pihak PTPERKEBUNAN NUSANTARA V;
- Bahwa bukti T.1, T.40 dan T.56 adalah mengenai kuasa kepada Tim Perwakilan untuk melakukan musyawarah dengan pihak PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa alamat penerima kuasa dari masyarakat tersebut ada di Kantor Desa Pantai Raja;
- Bahwa masyarakat yang berkumpul dilokasi sengketa tidak ada melarang pihak PT Perkebunan Nusantara V melakukan pemananen sawit;
- Bahwa lahan yang dituntut oleh masyarakat Desa Pantai Raja kepada pihak PT Perkebunan Nusantara V adalah seluas 150 hektar;
- Bahwa dahulunya orang tua saksi bercerita kepada saksi bahwa lahan miliknya telah digusur oleh pihak PT Perkebunan Nusantara V sehingga orang tua saksi kehilangan mata pencaharian;
- Bahwa sebagian masyarakat ada melakukan penghalangan mobil di lokasi sengketa yang terjadi secara spontan;
- Bahwa orang tua saksi memperoleh lahan dengan cara mengelolah hutan;

Halaman 88 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggusuran lahan orang tua saksi yang dilakukan oleh pihak PT Perkebunan Nusantara V dengan cara merobohkan pohon-pohon di areal tersebut pada malam hari menggunakan alat berat;
- Bahwa masyarakat mau meninggalkan lokasi sengketa oleh karena ada janji-janji dari pihak PT Perkebunan Nusantara V sehingga masyarakat keluar dari areal tersebut;
- Bahwa munculnya surat kuasa baru oleh karena ada sebagian masyarakat yang menyatakan keluar dari surat kuasa tersebut;
- Bahwa saksi ada mendengar masyarakat Desa Gobah dan Desa Terantang mendapatkan pola KKPA dari PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa setahu saksi tidak semua masyarakat Desa Pantai Raja memiliki lahan di afdeling 1 (satu) PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa pihak PT Perkebunan Nusantara V menguasai objek sengketa sejak tahun 1980-an;
- Bahwa terhadap masyarakat yang menuntut lahan tersebut tidak ada memiliki bukti kepemilikan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Sertifikat Hak Guna Usaha yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa dengan berkumpulnya masyarakat dilokasi sengketa mengakibatkan terhentinya kegiatan PT Perkebunan Nusantara V untuk sementara;
- Bahwa lahan sengketa tersebut masuk wilayah Desa Hangtuh Kecamatan Siak Hulu sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui afdeling 1 merupakan bagian dari objek sengketa atas dasar cerita orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak semua penerima kuasa memperoleh lahan di lokasi objek sengketa;

Halaman 89 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkumpulnya masyarakat di lokasi sengketa atas inisiatif masing-masing;
- Bahwa masyarakat meninggalkan lokasi tempat berkumpul pada saat itu karena sudah ada musyawarah dengan pihak PT Perkebunan Nusantara V;

3. **Saksi Rohani**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada di lokasi objek sengketa bersama suaminya bernama Marson dan juga beserta anak yang bernama Lie Sin Jua;
- Bahwa saksi bersama keluarga berada di lokasi objek sengketa sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1983;
- Bahwa suami saksi membuka lahan diatas objek sengketa dengan menanam padi, karet, mangga dan lainnya;
- Bahwa dahulunya selain suami saksi yang membuka lahan masih ada masyarakat lainnya yang ikut membuka lahan;
- Bahwa lahan yang dibuka masyarakat tersebut ada seluas 10, 15, dan 20 hektar tergantung kepada kekuatan masyarakat yang membuka lahan;
- Bahwa saksi digusur di lokasi objek sengketa tersebut oleh karena suami saksi meninggal dunia sehingga terjadi penggusuran dan saksi bersama anaknya kembali pulang ke Siak;
- Bahwa selain lahan milik saksi pihak PT Perkebunan Nusantara V juga menggusur lahan yang dimiliki oleh masyarakat;
- Bahwa penggusuran dilakukan oleh pihak PT Perkebunan Nusantara V dengan mempergunakan alat berat pada malam hari dan siang harinya baru diketahui tanaman yang ada di atas lahan dimaksud sudah tumbang dan sudah datar;
- Bahwa selanjutnya pihak PT Perkebunan Nusantara V melakukan penanaman sawit di atas lokasi objek sengketa;

Halaman 90 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keluar dari lahan tersebut atas suruhan bos PT Perkebunan Nusantara V yang datang dari Jakarta bernama Marso dan hal itu diberi tahu oleh orang batak yang dipekerjakan oleh pihak PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa pada saat terjadinya penggusuran tersebut masyarakat tidak ada melakukan perlawanan karena takut;
- Bahwa dahulunya lahan tersebut berbentuk hutan yang tumbuh bermacam-macam pohon besar;
- Bahwa tanaman karet yang ditanam di atas lahan tersebut sudah pernah panen dan dijual untuk memenuhi kebutuhan;
- Bahwa luas lahan yang saksi miliki bersama suaminya keseluruhannya 21 hektar;
- Bahwa pohon karet sudah tidak ada lagi dilokasi lahan tersebut kecuali disebelah objek sengketa;
- Bahwa pada saat sekarnag saksi tinggal di Desa Pantai Raja;
- Bahwa suami saksi tidak ada melapor atau meminta izin untuk membuka lahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada masyarakat berkumpul dilokasi lahan objek sengketa;
- Bahwa terhadap masyarakat yang membuka lahan dilokasi tersebut tidak ada memiliki surat-surat kepemilikan lahan;
- Bahwa tidak ada yang menentukan lahan yang dikerjakan pada waktu itu dan masyarakat mengambil secara sendiri-sendiri lahan yang akan dikerjakan dan dikuasai;
- Bahwa pihak PT Perkebunan Nusantara V masuk dan membuka lahan dilokasi tersebut pada tahun 1984;
- Bahwa pihak PT Perkebunan Nusantara V tidak ada menawarkan masyarakat untuk mengikuti pola PIR;

Halaman 91 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat Desa Pantai Raja berkumpul dilokasi objek sengketa adalah untuk menuntut haknya;
- Bahwa saksi terakhir kali kelokasi lahan tersebut sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi objek sengketa termasuk wilayah mana;

4. **Saksi Pikno**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama keluarga membuka lahan dan bertempat tinggal di atas objek sengketa sejak tahun 1973 sampai tahun 1983 dan tahun 1983-1984 masuklah alat-alat berat milik PT Perkebunan Nusantara V untuk menumbangkan tanaman milik masyarakat yang ada di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi bersama keluarga pindah ke Desa Pantai Raja karena tanaman karet dan tanaman lainnya telah ditumbangkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menyuruh menumbangkan tanaman karet tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana penumbangan tanaman di atas objek sengketa oleh karena alat berat tersebut bekerja pada malam harinya dan pada pagi harinya tanaman milik masyarakat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat masyarakat Desa Pantai Raja menanam sawit diatas objek sengketa;
- Bahwa masyarakat tidak ada melakukan perlawanan saat terjadinya penumbangan tanaman oleh karena ketika alat berat tersebut bekerja tidak ada yang tahu;
- Bahwa masyarakat membuka lahan dilokasi objek sengketa secara bersama-sama;

Halaman 92 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang saksi miliki pada saat itu adalah 4 hektar;
- Bahwa akibat terjadinya penggusuran tersebut banyak masyarakat kesulitan mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan keluarga dan banyak anak-anak putus sekolah;
- Bahwa terhadap lahan yang ditumbangkan tersebut tidak ada diperoleh ganti rugi;
- Bahwa saksi ikut berkumpul dan menuntut hak dilokasi objek sengketa;
- Bahwa tanaman milik saksi dilokasi objek sengketa sebelumnya adalah karet, jagung, ubi dan pisang;
- Bahwa saksi mengetahui kebun plasma didekat objek sengketa;
- Bahwa dahulunya ada sebagian masyarakat Desa Pantai Raja mendapatkan pola plasma tersebut;
- Bahwa saksi maupun masyarakat lainnya tidak ada memiliki surat atas kepemilikan lahan oleh karena pembukaan lahan dilakukan sendiri-sendiri;
- Bahwa pihak PT Perkebunan Nusantara V tidak ada menawarkan ganti rugi terhadap penumbangan lahan dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan dilokasi objek sengketa dan lokasi pemeriksaan setempat termasuk lahan yang dikosongkan dengan alat berat;
- Bahwa lahan yang dituntut oleh masyarakat terhadap PT Perkebunan Nusantara V keseluruhannya seluas 150 hektar;
- Bahwa terhadap tuntutan dari masyarakat tersebut saksi tidak mengetahui luas lahannya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV serta Turut Tergugat I masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 93 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

- Fotocopy sesuai aslinya yang sudah diberi materi secukupnya berupa Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 152 tanggal 24 Maret 2001 atas nama PT Perkebunan Nusantara V, Desa Hang Tuah Kec. Siak Hulu, Surat Ukur Nomor 01/10.13/HGU/2001 tanggal 24 Maret 2001, selanjutnya diberi tanda TT.I.1 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 21 Mei 2021, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Penggugat, Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV dan Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Error In Persona
2. Eksepsi Plurium Litis Consortium
3. Eksepsi Obscuur Libel



Ad.1. Eksepsi tentang Error In Persona

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dalam eksepsinya telah mengemukakan alasan bahwa Penggugat telah keliru menarik / melibatkan Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV maupun keseluruhan para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah mengajukan bantahan atas eksepsi mengenai Error In Persona dengan mengemukakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan pada fakta bahwa para Tergugat sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan cara secara bersama-sama menduduki lahan, melakukan pemblokiran jalan dan melakukan larangan agar penggugat tidak melakukan pemanenan kelapa sawit diatas lahan milik Penggugat sendiri yang sudah memiliki hak atas tanah berupa HGU;

Menimbang, bahwa perkara apakah telah terdapat hubungan hukum antara kerugian yang diderita Penggugat dengan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Para Tergugat, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut telah termasuk dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari akan gugatan, jawaban, replik serta duplik yang diajukan oleh para Pihak dalam para aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran akan dalil eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV tersebut menurut Majelis Hakim Eksepsi ini sudah menyangkut kedalam pokok perkara, sehingga demikian terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV tersebut adalah adil dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV yaitu :

Ad.2. Eksepsi Plurium Litis Consortium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dalam eksepsi mengenai Plurium Litis Consortium telah mengemukakan alasan bahwa pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena Penggugat tidak mengikut sertakan:

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
- c. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;
- d. Direktorat Jenderal Perkebunan;
- e. Gubernur Riau;
- f. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau beserta jajarannya;
- g. Bupati Kampar;
- h. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
- i. KaKanwil Departemen Kehutanan Provinsi Riau dan
- j. Menteri Transmigrasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah mengajukan bantahan atas eksepsi mengenai Plurium Litis Consortium yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV dengan mengemukakan alasan bahwa Penggugat membantah kurang pihak dalam menentukan Tergugat-tergugat. Bahwa Penggugat bebas menarik siapa saja yang dikehendaki dalam mengajukan gugatannya, sepanjang mereka telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat adalah merupakan hak dari Penggugat didasarkan atas kerugian yang diderita oleh Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305/K/Sip/1971 yang menyatakan "*adalah hak dan wewenang Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya*";

Halaman 96 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV tentang *Plurium Litis Consortium* (Kurangnya Para Pihak) adalah adil dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi berikutnya yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV;

Ad.3. Eksepsi Obscur Libel;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dalam eksepsi mengenai Obscur Libel telah mengemukakan alasan bahwa Penggugat :

1. Mencampuradukan posisi hukum para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV maupun keseluruhan para Tergugat sebagai Pribadi atau Orang Perseorangan dengan posisi hukum Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV maupun keseluruhan para Tergugat sebagai Perwakilan / Penerima Kuasa;
2. Tidak menyebutkan satu persatu nama – nama masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja dan yang mewakili para Tergugat;
3. Kontradiksi antara posita dengan petitum;
4. Siapa atau subyek hukum mana yang mengklaim dan yang melakukan perbuatan Melawan Hukum;
5. Eksepsi tidak ada hubungan hukum secara langsung;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah mengajukan bantahan atas eksepsi mengenai Obscur Libel yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV dengan mengemukakan alasan bahwa:

- a. Tentang dalil mencampuradukan posisi hukum para Tergugat.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas dasar pengakuan para Tergugat sendiri yang menyebutkan bahwa Tergugat adalah Tokoh



Masyarakat dan Ninik Mamak Desa Pantai Raja yang memiliki tanah dilokasi Obyek sengketa;

- b. Bahwa tentang Tidak menyebutkan satu persatu nama – nama masyarakat Hukum Adat Desa Pantai Raja dan yang mewakili para Tergugat.

Bahwa Penggugat dapat menentukan sendiri pihak-pihak mana saja yang telah dianggap merugikan Penggugat.

- c. Kontradiksi antara posita dengan petitum subyek hukum mana yang mengklaim dan yang melakukan perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Eksepsi ini sudah sangat menegaskan bahwa Para Tergugat sendiri sebenarnya tidak mengetahui, siapa pemilik atas tanah sedang diperjuangkannya.

- d. Eksepsi tidak ada hubungan hukum secara langsung.

Bahwa apa yang disampaikan Tergugat adalah Eksepsi ini tidak benar, sebab Tergugat sendiri dalam surat yang sudah disampaikan kepada Penggugat sudah mengakui adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan Eksepsi yang sudah menyangkut kedalam pokok perkara yang harus dibuktikan berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi didalam pemeriksaan perkara pokok, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV ditolak karena tidak berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai orang perorangan maupun yang mengaku sebagai wakil masyarakat Desa Pantai Raja, dimana pada bulan Agustus tahun 2020, secara melawan hukum telah mengklaim sebagai pemilik sah dari lahan seluas 150 Ha lahan yang dimiliki oleh Penggugat, tepatnya pada area afdeling 1 (satu) Kebun Sei Pagar yang merupakan bagian dari SHGU No. 152 tahun 2001 seluas 2.856,841 Ha;

Menimbang, bahwa lahan yang diklaim sebagai milik Para Tergugat atau yang diwakilinya adalah berada dalam Area Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat atau di dalam area yang sudah ada patok batas BPN sebagai tanda batas HGU dengan nomor patok sebagai berikut :

- Patok BPN No. 1
- Patok BPN No. 6
- Patok BPN No. 9
- Patok BPN No. 139
- Patok BPN No. 140
- Patok BPN No. 141
- Patok BPN No. 142
- Patok BPN No. 143
- Patok BPN No. 144

Atau setidaknya-tidaknya di dalam sebagian area afdeling 1 (satu) Kebun Sei Pagar dengan Sertifikat HGU No. 152/2001 milik Penggugat (PT Perkebunan Nusantara V);

Menimbang, bahwa Para Tergugat ini mengaku memiliki lahannya tersebut adalah berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Antara Masyarakat Desa Pantai Raja dengan Direksi PT Perkebunan Nusantara V yang dilakukan pada 6 April 1999, sehingga kemudian Para Tergugat ini meminta agar Penggugat menyerahkan lahan tersebut kepada para Tergugat dan atau masyarakat Desa Pantai Raja melalui Para Tergugat;

Halaman 99 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat ini, selain mengklaim tanah SHGU milik Penggugat tersebut sebagai miliknya, juga dilakukan dengan cara melakukan aksi pendudukan kebun selama 20 (dua puluh) hari berturut-turut dan juga ada melakukan pemblokiran jalan masuk ke kebun dan pabrik PKS selama 2 (dua) hari berturut-turut di lokasi kebun Sei Pagar milik Penggugat, dengan mengerahkan ratusan masyarakat dan membangun tenda-tenda, serta selanjutnya melakukan aksi menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan aktifitas usaha, baik pemanenan buah kelapa sawit yang ada pada Afdeling 1 (satu), termasuk juga merintangi akses masuk (pemblokiran jalan) ke pabrik kelapa sawit atau kebun milik Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya. Bahkan hingga saat ini, pendudukan lahan kebun Sei Pagar masih berlangsung, dengan cara tenda-tenda yang didirikan serta material lainnya tetap berada di kebun milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat ini, mobil-mobil tangki pembawa CPO dan atau buah sawit serta kendaraan yang memuat cangkang sawit atau material lainnya termasuk kegiatan pemanenan di area yang diblokir dan diduduki, tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya selama aksi dilakukan, sehingga kejadian ini menimbulkan kerugian, baik pada Penggugat maupun mitra kerja Penggugat, serta menurunnya kepercayaan mitra kerja pada Penggugat, arena dihantui rasa takut akan ada kerusuhan;

Menimbang, bahwa larangan untuk tidak melakukan pemanenan serta bukti adanya pendudukan lahan kebun ini, juga berlanjut dan dipertegas dengan surat Para Tergugat tanggal 30 Agustus 2020 yang dikirimkan kepada Penggugat, yang meminta agar Penggugat untuk tetap tidak melakukan pemanenan aktifitas buah sawit di area 150 Ha (Afdeling 1 (satu) Kebun Sei

Halaman 100 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar, yang di klaim Para Tergugat adalah miliknya atau milik warga yang diwalilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya yang menjadi dasar hak PT. Perkebunan Nusantara V [Penggugat], memperoleh tanah/lahan seluas 2.856,841 H untuk perkebunan Kelapa Sawit hingga sampai terbitnya:

1. Sertipikat Hak Guna Usaha [HGU] No.152 tanggal 24 Maret 2001 seluas 2.856,841 H; dan
2. Izin Usaha Perkebunan No.525/Ekbang/08.07 tanggal 14 Mei 2004 PT.Perkebunan Nusantara V

Menimbang, bahwa faktanya masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja atau nenek moyang Masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja telah puluhan bahkan ratusan tahun menduduki dan/atau menetap di tanah/lahan tersebut yang selanjutnya mengolah tanah/lahan tersebut sebagai sumber nafkah hidup dan kehidupan mereka dengan cara menanam Padi, Jagung, Cabe, Ubi Kayu, Talas, Menanam Pohon Karet, Durian, Manggis, Mangga, Langsung, Kulit Manis, Jengkol, Petai dan lain sebagainya. Hal ini berlangsung secara turun temurun berdasarkan hukum adat/kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja tanpa adanya gangguan, keberatan, larangan dan tindakan hukum apapun dari pihak manapun termasuk dan tidak terkecuali dari Penggugat, Para Turut Tergugat maupun dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok persengketaan atau pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu :

1. **Apakah benar Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara ?**

Halaman 101 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat ?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 dan 3 (tiga) orang saksi atas nama Saksi Muhammad Marto, Saksi Ayim Fahmi Masduki dan Saksi Zarkani Hamid;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-74 dan 4 (empat) orang saksi atas nama Saksi Khairud Zaman, Saksi Putra Ginta, Saksi Rohani dan Saksi Pikno;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.T-1 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut memiliki relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan adalah apakah Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa dan apakah Para Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu **Apakah benar Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara** dengan memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kepemilikan atas tanah objek perkara oleh Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah berdasarkan pada bukti surat bertanda **P-1** yaitu berupa Sertifikat Guna Usaha (SHGU) No. 152 tahun 2001 atas nama Pemegang Hak : PT Perkebunan Nusantara V, bukti surat bertanda **P-2** yaitu berupa Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) No. 525/ekbang/08.07 an PT Perkebunan Nusantara V Riau, bukti surat bertanda **P-3** yaitu berupa Surat Daftar Titik Koordinat dan Peta HGU-nya yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Kampar dan bukti surat bertanda **P-4** yaitu berupa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B. No.74/RSL/HGU/1999 tanggal 30 September 1999 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Muhammad Marto, Saksi Ayim Fahmi Masduki dan Saksi Zarkani Hamid menerangkan dipersidangan pada pokoknya bahwa alas hak yang dimiliki oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Guna Usaha (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bantahan Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV yang menyatakan bahwa tanah objek perkara dimana masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja atau nenek moyang Masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja telah puluhan bahkan ratusan tahun menduduki dan/atau menetap di tanah/lahan tersebut yang selanjutnya mengolah tanah/lahan tersebut sebagai sumber nafkah hidup dan kehidupan mereka dengan cara menanam Padi, Jagung, Cabe, Ubi Kayu, Talas, Menanam Pohon Karet, Durian, Manggis, Mangga, Langsat, Kulit Manis, Jengkol, Petai dan lain sebagainya. Hal ini berlangsung secara turun temurun berdasarkan hukum adat/kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja tanpa adanya gangguan, keberatan, larangan dan tindakan hukum apapun dari pihak manapun termasuk dan tidak terkecuali dari Penggugat, Para Turut Tergugat maupun dari pihak lainnya;

Halaman 103 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut Undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran materiil (*beyond a reasonable doubt*). Hukum Acara Perdata pada prinsipnya mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, Hakim dibenarkan hukum mengambil putusan yang didasarkan kepada kebenaran formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa Pendaftaran tanah bertujuan :

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;



- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Turut Tergugat I, selaku penyelenggara pendaftaran tanah sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, telah mengakui bahwa benar Turut Tergugat I telah mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 152 tahun 2001 yang diterbitkan secara sah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, dengan luas lahan adalah 2.856,841Ha, dengan data fisiknya berupa surat ukur no 01/10.13/HGU/2001 tanggal 24 Maret 2001 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Undang-Undang Pokok Agraria Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam pasal 4 menyebutkan bahwa :

- (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.



(3) Selain hak-hak tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Undang-Undang Pokok Agraria Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam pasal 16 ayat 1 telah menentukan bahwa hak – hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah:

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai;
- e. Hak Sewa;
- f. Hak membuka Tanah;
- g. Hak memungut hasil hutan;
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 152 tahun 2001 dengan luas lahan adalah 2.856,841 Ha, dengan surat ukur no 01/10.13/HGU/2001 tanggal 24 Maret 2001 telah diterbitkan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat, yang dimana surat tersebut merupakan Alas Hak yang dimiliki oleh penggugat dalam menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, sementara berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV dipersidangan yaitu saksi Khairud Zaman, Saksi Putra Ginta, Saksi Rohani dan saksi Pikno menerangkan bahwa baik para saksi dan masyarakat lainnya tidak ada memiliki alas hak diatas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian Majelis Hakim



berpendapat bahwa terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 152 tahun 2001, dengan luas lahan adalah 2.856,841 Ha (**vide bukti P-1**) adalah sah menurut hukum milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena kepemilikan atas tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka terhadap Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara aquo, dengan demikian pokok permasalahan pertama telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan kedua yaitu **Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat**, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan menguraikan, **pengertian perbuatan melawan hukum** (*onrecht-matigedaad*) menurut *Hoge Raad* diartikan sebagai berbuat atau tidak ber-buat yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain yang terdiri dari empat kriteria yakni :

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- b. melanggar hak subjektif orang lain ;
- c. melanggar kaidah kesusilaan ;
- d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian ;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan alasan para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat karena para Tergugat telah mengklaim tanah milik Penggugat dan melakukan aksi pendudukan kebun selama 20 (dua puluh) hari berturut-turut dan pemblokiran jalan masuk ke kebun dan pabrik PKS selama 2 (dua) hari berturut-turut di lokasi kebun Sei Pagar milik Penggugat, dengan mengerahkan ratusan masyarakat dan membangun tenda-tenda, serta selanjutnya melakukan aksi menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan aktivitas usaha, baik pemanenan buah kelapa sawit yang ada pada Afdeling 1 (satu), termasuk juga merintang akses masuk (pemblokiran jalan) ke pabrik kelapa sawit atau kebun milik Penggugat tersebut, hingga Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Bahkan hingga saat ini, pendudukan lahan kebun Sei Pagar masih berlangsung, dengan cara tenda-tenda yang didirikan serta material lainnya tetap berada di kebun milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil gugatan Penggugatan tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV mengemukakan alasan bahwa TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV hanyalah melakukan tindakan, upaya dan kewenangan sesuai dan berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan dan apabilapun TERGUGAT I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV ada berada di lokasi tersebut ataupun berada di luar lokasi aquo hanya semata-mata menjalankan kewenangan yang diberikan oleh masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja berdasarkan surat kuasa khusus yang antara lain untuk:

1. Mendampingi/mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja;
2. Mendampingi/mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam melakukan negosiasi, perundingan dan bermusyawarah dengan pihak Penggugat termasuk dengan salah satu kuasa hukum Penggugat saat ini maupun dengan pihak-pihak lainnya;



3. Mendampingi/mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam hal memberikan keterangan-keterangan atas pertanyaan-pertanyaan dari pihak luar;
4. Mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam hal membuat dan mengirimkan surat ke Penggugat, Institusi dan lembaga-lembaga terkait lainnya;
5. Mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam hal membuat, menjawab/membalas surat baik dari Penggugat maupun Institusi dan lembaga-lembaga terkaitnya;
6. Memberikan arahan, penegasan ataupun penyuluhan agar masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja tidak melakukan tindak pidana apapun [alhamdulillah hal ini tidak terjadi];
7. Menghindari agar tidak terjadi bentrok fisik antara masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dengan pihak Penggugat;
8. Menghindari tindakan-tindakan anarkis ataupun bentrok fisik yang mungkin akan terjadi baik dari masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja maupun dari pihak Penggugat [alhamdulillah hal ini tidak terjadi];
9. Tindakan-tindakan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di Persidangan yaitu saksi Muhammad Marto, Saksi Ayim Fatimi Masduki dan Saksi Zarkani Hamid menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi pernah melihat demo yang dilakukan masyarakat melarang PT.Perkebunan Nusantara V melakukan panen buah sawit dengan membuat tenda di jalan serta memblokir jalan tempat lewatnya mobil membawa CPO dengan menutup portal jalan (**vide bukti P-7**) yaitu berupa Foto Asli yang menggambarkan pendudukan para Tergugat dan masyarakat di area HGU milik Penggugat, (**vide bukti P-8**) yaitu berupa Foto Asli yang menggambarkan pendudukan lahan bersertifikat HGU milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan bukti (**vide bukti P-9**) yaitu berupa Foto Asli buah sawit milik Penggugat tidak dapat dipanen atau diangkut), keterangan tersebut juga sesuai dengan adanya keterangan dari para Saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Tergugat di Persidangan yaitu Saksi Khairud Zaman, Saksi Putra Ginta, Saksi Rohani dan Saksi Pikno menerangkan bahwa benar ada kegiatan demo atas tuntutan hak dari para Tergugat dan masyarakat Desa Pantai Raja dilokasi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo milik Penggugat (**vide bukti P-5 dan P-6**), dan berdasarkan keterangan saksi Putra Ginta dipersidangan menerangkan bahwa akibat adanya demo atau tuntutan tersebut menyebabkan kegiatan PT.Perkebunan Nusantara V menjadi terhenti, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV bersama dengan masyarakat Desa Pantai Raja yang telah melakukan tuntutan atau demo di lokasi obyek sengketa dalam perkara aquo yang mengakibatkan terhentinya kegiatan Penggugat, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum terhadap penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, dan XIV;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV yang telah melakukan tuntutan atau demo di lokasi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah termasuk kedalam perbuatan yang melanggar hak subyektif dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV telah dinyatakan melanggar hak subyektif Penggugat, maka dengan demikian terhadap Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, dengan demikian pokok permasalahan kedua ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Halaman 110 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Khairud Zaman, Saksi Putra Ginta, Saksi Rohani dan Saksi Pikno tidak terdapat persesuaian didalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV tersebut, maka terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV yang tidak mengetahui tentang asal usul tanah objek perkara maka terhadap hal demikian menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh para pihak dipersidangan yang tidak relevan dengan gugatan perkara aquo, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-1 gugatan penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan setelah terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka ke-2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-2 gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan kebenarannya pada pokok permasalahan kedua sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan dalam uraian diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka ke- 2 ini menurut Majelis Hakim adalah adil dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-3 gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan hukum mengikat berupa Sertifikat hak Guna Usaha No. 152 tanggal 24 Maret 2001 seluas 2.856,841 Ha yang diterbitkan oleh BPN Kampar (Turut Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama PT. Perkebunan Nusantara V (Penggugat), maka dengan telah dapat dibuktikannya kebenaran pokok permasalahan pertama sebagaimana telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka ke-3 ini, menurut Majelis Hakim adalah adil dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-4 gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan Berita Acara Kesepakatan hasil Rapat Antara Masyarakat Desa Pantai Raja dengan Direksi PT.Perkebunan Nusantara V pada 6 April 1999 adalah bukan merupakan alas hak atas tanah milik Para Tergugat maupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Berita Acara Kesepakatan hasil Rapat Antara Masyarakat Desa Pantai Raja dengan Direksi PT.Perkebunan Nusantara V pada 6 April 1999 (vide bukti T-35) tersebut adalah merupakan Berita Acara kesepakatan antara Penggugat dan Masyarakat Pantai Raja dan bukan merupakan Alas Hak atas tanah hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka-4 gugatan Penggugat tersebut adalah adil dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-5 gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan bahwa Para Tergugat atau yang diwakilinya tidak terbukti memiliki hak atas tanah diatas tanah Hak Guna Usaha milik PT.Perkebunan Nusantara V (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-5 gugatan penggugat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini memiliki esensi yang erat dengan petitum angka-3 gugatan penggugat, maka oleh karena petitum angka-3

Halaman 112 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



gugatan penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga terhadap petitum angka 5 gugatan penggugat ini pun haruslah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-6 yang meminta untuk menghukum Para Tergugat masing-masing untuk membayar uang kerugian yang diderita Penggugat akibat tindakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat memblokir jalan, menduduki kebun dan menghalang-halangi aktifitas Penggugat di lapangan tanpa hak yakni sebesar Rp. 4.506.392.641.- (empat miliar lima ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan seketika;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak dapat merincikan dengan jelas kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka terhadap petitum pada angka ke-6 gugatan penggugat ini menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-7 yang meminta untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan setika;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-7 gugatan penggugat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini memiliki esensi yang erat dengan petitum angka ke-6 gugatan penggugat, maka oleh karena petitum angka ke-6 gugatan penggugat telah ditolak oleh Majelis Hakim sehingga terhadap petitum angka ke-7 gugatan penggugat ini pun menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-8 yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah melakukan sita jaminan terhadap harta milik para Tergugat, maka



terhadap petitum angka ke-8 tersebut menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-9 yang meminta untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang berada diatas area kebun Hak Guna Usaha (HGU) No. 152 tanggal 24 Maret 2001 milik Penggugat tersebut, untuk mengosongkan area dimaksud dalam keadaan baik dan bersih dari berbagai material atau properti seperti keadaan semula, dan bila perlu meminta bantuan aparat kepolisian dan/atau TNI serta pihak yang berwajib lainnya dengan biaya seluruhnya dibebankan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat pada angka ke-9 tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dilokasi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, Majelis Hakim tidak melihat adanya area kebun milik Penggugat dikuasai oleh para Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada angka ke-9 ini adalah adil dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-10 yang meminta untuk menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta walau ada verzet, banding atau kasasi (uit voorbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap tuntutan penggugat ini oleh karena tidak terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 RB.g, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2000 junto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaart bij voorraad*) terhadap perkara ini, maka Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka ke-10 gugatan penggugat ini adalah adil dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak dan terhadap



petitum angka ke-1 gugatan penggugat menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut untuk ditolak;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya oleh Majelis Hakim, maka terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV dalam Rekonvensi / Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV dalam Konvensi haruslah ditolak;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya sebaliknya gugatan Penggugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV Rekonvensi/Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV Konvensi ditolak, maka kepada Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV Konvensi/Penggugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka ke-11 gugatan penggugat adalah adil dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), Undang-Undang Pokok Agraria Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV seluruhnya;

Halaman 115 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan hukum mengikat berupa Sertifikat hak Guna Usaha No. 152 tanggal 24 Maret 2001, seluas 2.856,841 Ha yang diterbitkan oleh BPN Kampar (Turut Tergugat) Atas nama PT. Perkebunan Nusantara V (Penggugat);
4. Menyatakan Berita Acara Kesepakatan hasil Rapat Antara Masyarakat Desa Pantai Raja dengan Direksi PT.Perkebunan Nusantara V pada 6 April 1999 adalah bukan merupakan alas hak atas tanah milik Para Tergugat maupun pihak lainnya;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat atau yang diwakilinya tidak terbukti memiliki hak atas tanah diatas tanah Hak Guna Usaha milik PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V (Penggugat);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV Rekonvensi / Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV Konvensi / Penggugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp.14.657.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **12 Juli 2021** oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 4

Halaman 116 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **21 Juli 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Wahyudi Putra Zainal, S.H.** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII dan XIV tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, IX, XII dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Riska Widiana, S.H., M.H.,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp160.000,00;
5. Panggilan	:	Rp12.097.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.300.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp14.657.000,00;

(empat belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu)